

**PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN SEBAB
IMPOTENSI PERSPEKTIF *MASHLAHAH* IMAM GHAZALI
(Studi Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/Pa.Smn)**

SKRIPSI

Oleh:

PANGKY FAUZ FIRJATULLAH

NIM 220201110010



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN SEBAB IMPOTENSI

PERSPEKTIF *MASHLAHAH* IMAM GHAZALI

(Studi Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/Pa.Smn)

SKRIPSI

Oleh:

PANGKY FAUZ FIRJATULLAH

NIM 220201110010



Dosen Pembimbing:

Miftahus Sholehudin, M.HI

NIP. 19840602201608011020

PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN SEBAB IMPOTENSI

PERSPEKTIF *MASHLAHAH* IMAM GHAZALI

(Studi Putusan Nomor 1748/.Pdt.G/2022/Pa.Smn)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 3 Februari 2026

Saya yang menyatakan,



Pangky Fauz Firjatullah

NIM. 220201110010

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Pangky Fauz Firjatullah NIM:
220201110010 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN SEBAB IMPOTENSI

PERSPEKTIF *MASHLAHAH* IMAM GHAZALI

(Studi Putusan Nomor 1748/.Pdt.G/2022/Pa.Smn)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Oleh:

Mengetahui
Ketua Progam Studi



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003

Mengetahui
Dosen Pembimbing



Miftahus Sholehudin, M.HI
NIP. 19840602201608011020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://si.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Pangky Fauz Firjatullah
NIM : 220201110010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Miftahus Sholehudin, M.HI
Judul Skripsi : Penolakan Pembatalan Perkawinan Sebab Impotensi
Prespektif *Mashlahah* Imam Ghazali (Studi Putusan Nomor
1748/Pdt.G/Pa.Smn)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 25 Agustus 2025	Pertemuan pertama dan penyerahan proposal	
2	Kamis, 3 September 2025	Konsultasi Proposal Skripsi	
3	Kamis, 25 September 2025	ACC Proposal Skripsi	
4	Selasa, 14 Oktober 2025	Revisi Judul	
5	Rabu, 19 November 2025	Konsultasi BAB I, dan II	
6	Jum'at, 28 November 2025	Revisi BAB I dan II	
7	Selasa, 23 Desember 2025	Konsultasi BAB III dan Abstrak	
8	Kamis, 22 Januari 2026	Revisi BAB III dan Abstrak	
9	Kamis, 12 Februari 2026	Revisi BAB III dan Abstrak	
10	Kamis, 26 Februari 2026	ACC Skripsi	

Malang, 2 Maret 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Pangky Fauz Firjatullah, NIM 220201110010, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN SEBAB IMPOTENSI

PERSPEKTIF *MASHLAHAH* IMAM GHAZALI

(Studi Putusan Nomor 1748/.Pdt.G/2022/Pa.Smn)


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2026

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

(.....)
Ketua

2. Miftahus Sholehudin, M.HI
NIP. 19840602201608011020

(.....)
Sekertaris

3. Erik Sabti Rahmawati M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003

(.....)
Penguji Utama



Malang, 27 Februari 2026

Dekan,

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

"Hukum hadir bukan sekadar menegakkan aturan, tetapi untuk menjaga kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan dalam kehidupan manusia."

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “**PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN SEBAB IMPOTENSI PERSPEKTIF *MASHLAHAH* IMAM GHAZALI (Studi Putusan Nomor 1748/.Pdt.G/2022/Pa.Smn)**” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien. Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Ahmad Izzudin, M.HI selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Bapak Miftahus Sholehudin, M.HI selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan do'a dan dukungan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, rezeki yang barokah dan umur panjang yang barokah. Aamin

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 6 Februari, 2026
Penulis,



Pangky Fauz Firjatullah
NIM 220201110010

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses mengubah tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kategori ini, nama-nama Arab dari bangsa Arab tetap ditulis sesuai transliterasi, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa non-Arab ditulis sesuai ejaan bahasa nasional masing-masing atau berdasarkan sumber referensi yang digunakan.

Judul buku yang ditulis dalam catatan kaki maupun daftar pustaka tetap mengikuti aturan transliterasi ini. Terdapat berbagai pilihan dan pedoman transliterasi yang dapat diterapkan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berskala internasional, nasional, maupun aturan khusus yang ditetapkan oleh penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan transliterasi berbasis EYD plus, yaitu transliterasi yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987. Pedoman ini juga tercantum dalam buku *Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliterations)* yang diterbitkan oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	s	ي	y

ض	d		
---	---	--	--

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Nama Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

أَيْمَانُكُمْ: *aimānukum*

قَوْمٍ : *qaumin*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ و	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

طَابَ : *tāba*

الْيَتَامَى : *yatāmā*

فِي : *fī*

فُرُوجَهُنَّ : *furūjahunna*

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan

kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha

(h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

مَوَدَّةٌ : *mawaddah*

مُعَلَّقَةٌ : *mu'allaqah*

أَنَّ : *anna*

Jika huruf ى bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (لالif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْمَيْلِ : *al-maili*

النِّسَاءِ : *al-nisā'* (bukan *an-nisa'*)

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَامُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءِ : *al-nau'*

شَيْءٍ : *shai'un*

أَمْلِكُ : *amliku*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khus}ūs} al-sabab

J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rah}matillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A

dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila Fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Bakri Ahmad bin al-Husaini

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
ملخص البحث	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasonal.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu	14
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Pembatalan Perkawinan Perspektif Undang-Undang	20
B. <i>Fasakh</i> menurut Fiqh	28
C. Impotensi.....	34
D. Teori <i>Mashlahah</i> Imam Al-Ghazali	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn.....	40
B. Analisis <i>Mashlahah</i> Imam Al-Ghazali Pada Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn	60

BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88

ABSTRAK

Pangky Fauz Firjatullah, 220201110010, 2026, “Penolakan Pembatalan Perkawinan Sebab Impotensi Prespektif *Mashlahah* Imam Ghazali (Studi Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/Pa.Smn).” Skripsi, Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Miftahus Sholehudin, M.HI.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Impotensi, Ratio Decidendi, *Mashlahah*, Imam Al-Ghazali, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan.

Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn mengenai permohonan pembatalan perkawinan karena dugaan impotensi suami menimbulkan persoalan yuridis yang menarik untuk dikaji, khususnya terkait ketepatan penerapan hukum oleh majelis hakim. Permohonan diajukan oleh istri dengan alasan tidak terpenuhinya kewajiban biologis suami sejak awal perkawinan serta adanya dugaan penutupan fakta mengenai kondisi kesehatan Termohon sebelum akad nikah. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menolak permohonan dengan menilai bahwa unsur pembatalan perkawinan tidak terpenuhi. Perbedaan antara konstruksi hukum yang digunakan hakim dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian ratio decidendi putusan tersebut dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum diperoleh melalui Undang-undang No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Pengadilan, literatur hukum, dan karya-karya fikih klasik, khususnya pemikiran Imam al-Ghazali mengenai *mashlahah* dan *fasakh* nikah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan norma hukum positif dan prinsip *mashlahah* Imam Ghazali

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, hakim menolak permohonan pembatalan perkawinan karena dalam pasal 27 ayat (2) hakim menafsirkan bahwa “salah sangka” dalam pasal tersebut lebih menuju kearah pemalsuan identitas pasangan, pasangannya ternyata LGBT, dan pasangan yang berkedok Perempuan ternyata laki-laki atau sebaliknya. Kedua, ditinjau dari perspektif *mashlahah* Imam al-Ghazali, perkara ini seharusnya bisa dikabulkan karena untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, dan menjaga harta kedua pasangan demi menghindari kemudarat dan melindungi tujuan perkawinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum yang lebih substantif, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan diperlukan dalam perkara pembatalan perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan cacat fisik atau penipuan mengenai kondisi personal pasangan.

ABSTRACT

Pangky Fauz Firjatullah, 220201110010, 2026, “*The Rejection of Marriage Annulment Due to Impotence from the Perspective of Imam al-Ghazālī’s Maṣlahah (A Study of Decision Number 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn).*” Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.
Supervisor: Miftahus Sholehudin, M.HI.

Keywords: Annulment of Marriage; Impotence; Ratio Decidendi; *Maṣlahah*; Imam al-Ghazālī; Compilation of Islamic Law; Indonesian Marriage Law.

Decision Number 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn concerning a petition for the annulment of marriage based on the alleged impotence of the husband raises significant juridical issues, particularly regarding the accuracy of the legal reasoning employed by the panel of judges. The petition was filed by the wife on the grounds that the husband had failed to fulfill his biological obligations since the beginning of the marriage and that he had concealed a material health condition prior to the conclusion of the marriage contract. In the decision, the court rejected the petition on the basis that the statutory requirements for annulment had not been satisfied. The divergence between the legal construction adopted by the judges and the facts established during the proceedings gives rise to questions concerning the compatibility of the ratio decidendi with the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, and the principle of public interest (*maṣlahah*) in Islamic jurisprudence.

This study constitutes normative legal research employing a case approach. The legal materials were obtained from Law Number 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law, court decisions, legal literature, and classical fiqh works, particularly Imam al-Ghazali’s thought on *mashlahah* and *fasakh al-nikah* (annulment of marriage). The analysis was conducted qualitatively using a descriptive-analytical method to assess the conformity of the judges’ considerations with positive legal norms and Imam al-Ghazali’s concept of *mashlahah*.

The findings indicate, first, that the judges rejected the application for annulment of marriage because, in interpreting Article 27 paragraph (2), they considered that the term “mistaken assumption” (*salah sangka*) referred primarily to the falsification of a spouse’s identity. From the perspective of Imam al-Ghazali’s *mashlahah*, however, this case should have been granted in order to protect religion, life, lineage, intellect, and property of both parties, thereby preventing harm and safeguarding the objectives of marriage. This study concludes that a more substantive, proportional, and *mashlahah*-oriented application of the law is required in cases of marriage annulment, particularly those involving physical defects or deception concerning a spouse’s personal condition.

ملخص البحث

فاعكي فوز فيرجا توالله، ٢٠٢٦، ٢٢٠٢٠١١١٠٠١٠، رفض إبطال الزواج بسبب العجز الجنسي من منظور المصلحة عند الإمام الغزالي (دراسة حكم رقم Pdt.G/2022/PA.Smn/1748). رسالة جامعية (سكريسبي)، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ.

المشرف: مفتاح الصالح الدين، ماجستير في العلوم الإسلامية

الكلمات المفتاحية: فسخ الزواج؛ العجز الجنسي؛ تسبب الحكم؛ المصلحة؛ الإمام الغزالي؛ مدونة الأحكام الإسلامية؛ قانون الزواج الإندونيسي

القرار رقم Pdt.G/2022/PA.Smn/1748 بشأن التماس إلغاء الزواج بسبب ادعاء عجز الزوج الجنسي يثير قضايا قانونية مثيرة للاهتمام للنظر فيها، لا سيما فيما يتعلق بدقة تطبيق القانون من قبل هيئة القضاة. قدمت الزوجة الطلب على أساس أن الزوج لم يف بواجباتها البيولوجية منذ بداية الزواج، وأن هناك مزاعم بإخفاء حقائق تتعلق بحالة المدعى عليه الصحية قبل عقد الزواج. في القرار، رفضت هيئة القضاة الطلب، وقضت بأن عناصر فسخ الزواج لم تتوفر. ويثير التناقض بين التفسير القانوني الذي استخدمه القضاة والوقائع التي كشفت عنها المحاكمة تساؤلات حول مدى توافق أسباب الحكم مع أحكام قانون الزواج، ومجموعة الشريعة الإسلامية، ومبدأ المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية. هذا البحث هو بحث قانوني معياري يستخدم نهجاً تشريعياً ونهجاً قضائياً ونهجاً مفاهيمياً. تم الحصول على البيانات من خلال دراسة الأدبيات التشريعية ذات الصلة، وقرارات المحاكم، والأدبيات القانونية، وأعمال الفقه الكلاسيكية، ولا سيما أفكار الإمام الغزالي حول المصلحة وفسخ النكاح. أجري التحليل بشكل نوعي باستخدام أساليب وصفية تحليلية.

هذا البحث هو دراسة قانونية معيارية تستخدم نهجاً تشريعياً ونهجاً قائماً على الحالات ونهجاً مفاهيمياً. تم الحصول على البيانات من خلال دراسة الأدبيات المتعلقة بالتشريعات ذات الصلة، وقرارات المحاكم، والأدبيات القانونية، وأعمال الفقه الكلاسيكية، ولا سيما أفكار الإمام الغزالي حول المصلحة وفسخ النكاح. أجري التحليل بشكل نوعي باستخدام أساليب وصفية تحليلية لتقييم مدى اتساق اعتبارات القضاة مع القواعد القانونية الإيجابية ومبادئ مقاصد الشريعة.

تظهر نتائج الدراسة أن القاضي رفض طلب فسخ الزواج أولاً لأن القاضي فسر في الفقرة (٢) من المادة ٢٧ أن "الخطأ" في تلك المادة كان موجهاً بشكل أكبر نحو تزوير هوية الزوجين. من منظور المصلحة العامة للإمام الغزالي، كان ينبغي الموافقة على هذه القضية من أجل حماية الدين والحفاظ على الحياة وحماية النسل وحماية العقل وحماية ممتلكات الزوجين لتجنب الضرر وحماية الغرض من الزواج. وتخلص هذه الدراسة إلى أن تطبيق القانون بشكل أكثر جوهرية وتناسباً وتوجهاً نحو المصلحة العامة ضروري في قضايا فسخ الزواج، خاصة تلك المتعلقة بالعيوب الجسدية أو الخداع فيما يتعلق بالحالة الشخصية للزوج

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang kuat dan sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 1, dijelaskan bahwa perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis dan kekal, serta didasarkan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Ikatan perkawinan harus dipelihara oleh setiap pasangan yang telah menjalaninya. Islam pada dasarnya tidak menghendaki hubungan tersebut berakhir atau terputus begitu saja. Dalam kajian hukum Islam, dikenal dua bentuk berakhirnya perkawinan, yakni melalui talak (perceraian) dan melalui fasakh. Talak atau cerai berarti pemutusan hubungan perkawinan yang mengakhiri status suami istri. Sementara itu, fasakh merujuk pada gugurnya ikatan perkawinan setelah ditemukan alasan-alasan tertentu yang secara hukum membenarkan pembatalannya.²

Secara umum, pembatalan perkawinan ini dilakukan karena alasan adanya larangan pernikahan yang dilanggar atau adanya penyebab yang berimplikasi pada pembatalan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam fiqh maupun

¹ Pemerintah RI, “Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Jakarta, Indonesia, 1974).

² Sukron Ma'mun, “Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan UU Hukum Keluarga di Negara Muslim: Studi Perbandingan Antara Negara Mesir, Aljazair, Yordan dan Maroko,” *Humaniora* 5, no. 2 (2014): 655, <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i2.3122> 656-657

undang-undang. Selain itu karena salah satu persyaratan dan rukun pernikahan yang tidak terpenuhi. Pembatalan pernikahan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Fasakh*. Pembatalan pernikahan akan memberi dampak positif dan membawa kemaslahatan bagi suami atau istri atau keduanya, karena pada hakikatnya jika pernikahannya tidak dibatalkan, maka akan terjadi bahaya atau kemudharatan yang dihadapi salah satu maupun keduanya.³ Dalam hukum Islam *Fasakh* bisa disebabkan adanya sesuatu yang membatalkan akad nikah, saat akad nikah berlangsung atau disebabkan adanya sesuatu yang bisa menyebabkan gugurnya suatu perkawinan.⁴

Pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan istri juga memiliki hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Salah satu alasan yang dapat diajukan untuk mengajukan pembatalan perkawinan adalah terjadinya salah sangka mengenai diri suami atau istri pada waktu berlangsungnya perkawinan, hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

“Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri”⁵

Sedangkan pembatalan perkawinan pada Pasal 72 ayat (2) KHI berbunyi

“Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”⁶

³ Nabiela Nailly Dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, cet pertama (Jakarta, PRENADAMEDIA GROUP, 2019), 146.

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah juz 4*, Terj Muhammad Nashiruddin Al-Albani (Jakarta, Cakrawala Publishing, 2008) 103.

⁵ Pemerintah RI, “Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

⁶ Pemerintah RI, “KOMPILASI HUKUM ISLAM,” (1991).

Pada pasal ini juga memberikan penjelasan yang sama, namun terdapat tambahan kata, yaitu penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. pada isi pasal tersebut salah sangka ini hampir sama dengan sebuah penipuan apabila sejak sebelum melakukan perkawinan terjadi kebohongan atau suatu keadaan tidak benar yang dilakukan dengan sengaja oleh salah satu pihak.⁷

Menurut madzhab Hanafi tidak ada pengguguran akad nikah kecuali disebabkan adanya cacat seperti terpotongnya alat kelamin, impotensi dan kebiri, apabila salah satu cacat tersebut ada pada diri suami maka istri berhak memilih untuk mempertahankan atau menggugurkan pernikahan.⁸ Apabila ada perempuan menikah dengan laki-laki yang menderita impotensi dan tidak mengetahui adanya impotensi tersebut maka istri berhak mengajukan perkaranya kepada hakim kemudian hakim memberikan waktu penangguhan kepada suami selama satu tahun hijriah yang dihitung dengan munculnya hilal apabila terjadi pada awal bulan.⁹ Namun terdapat lima syarat agar pengguguran nikah dapat disegerakan tanpa penangguhan waktu, yaitu istri harus berstatus merdeka, telah baligh, tidak memiliki cacat yang menghalangi terjadinya persetubuhan, tidak mengetahui adanya cacat tersebut sebelum akad nikah, dan tidak memberikan keridhaan setelah akad.¹⁰

⁷ Artanti Fitria, "Pembatalan Perkawinan : Analisa Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia," *Momentum: Jurnal Sosial dan Keagamaan* Vol. 12, no. 2 (2023) 3-4.

⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, "Terjemah Fikih Empat Mazhab, Jilid 5," (Pustaka Al-Kautsar, 1999), 372

⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, 375

¹⁰ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi 374

Menurut madzhab syafi'i suami atau istri berhak mengajukan pengguguran akad nikah karena adanya cacat yang bisa menyebabkan pengguguran akad nikah pada salah satunya atau keduanya. Hal ini juga selaras dengan pendapat imam maliki, karena seseorang bisa memandang jijik sesuatu yang terdapat pada diri orang lain tetapi tidak jijik apabila terdapat sesuatu pada dirinya sendiri.¹¹ Adapun impotensi dapat ditetapkan dengan cara pengakuan suami di hadapan hakim atau di hadapan dua saksi yang menyatakan di depan hakim. Jika suami tidak mengakui impotensi maka suami harus bersumpah, jika suami menolak bersumpah maka sumpahnya dikembalikan kepada istri yang menyatakan bahwa suaminya impotensi kemudian hakim memeberikan masa penangguhan kepada suami selama satu tahun. Namun dalam menetapkan apakah seorang suami mengalami impotensi, terdapat dua syarat penting yang harus dipenuhi. Pertama, suami tersebut haruslah seorang yang sudah dewasa secara hukum dan tidak mengalami gangguan jiwa, karena jika ia masih anak-anak atau berada dalam kondisi tidak waras, maka ketidakmampuannya dalam hubungan suami istri tidak bisa langsung dianggap sebagai bentuk impotensi yang sah menurut hukum. Kedua, kondisi impotensi itu harus sudah ada sebelum terjadi hubungan badan pertama kali dalam pernikahan. Artinya, jika ternyata suami sempat mampu melakukan hubungan suami istri dan baru mengalami impotensi setelahnya, maka hal itu tidak bisa dijadikan dasar untuk membatalkan pernikahan. Kedua syarat ini dibuat agar penilaian terhadap masalah

¹¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi 379

impotensi dilakukan secara adil dan tidak dijadikan alasan sepihak yang bisa merugikan salah satu pihak dalam pernikahan.¹²

Dalam pandangan madzhab Hanbali, pengguguran pernikahan karena suami mengalami impotensi hanya dapat dilakukan jika memenuhi tiga syarat utama. Pertama, perkara tersebut harus diajukan secara resmi kepada hakim, dan setelah itu hakim akan menetapkan masa penangguhan selama satu tahun hijriah untuk memberikan kesempatan kepada suami agar mengobati atau menyembuhkan kondisinya. Kedua, suami harus sudah baligh, karena hukum mengenai hubungan suami istri baru berlaku secara penuh ketika seseorang telah mencapai usia dewasa secara syar'i. Ketiga, istri tidak meridhai kondisi suami yang impoten tersebut, artinya dia merasa keberatan dan tidak menerima keberadaan cacat tersebut dalam rumah tangganya. Ketiga syarat ini menjadi dasar agar keputusan pengguguran nikah benar-benar mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, serta tidak dilakukan secara gegabah atau sepihak.

Sedangkan dalam madzhab Maliki, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk menggugurkan pernikahan karena adanya cacat pada salah satu pihak. Pertama, pihak yang mengajukan gugatan pembatalan pernikahan tidak mengetahui adanya cacat tersebut sebelum akad nikah berlangsung. Artinya, pernikahan dilakukan dalam ketidaktahuan terhadap kondisi cacat yang bisa mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Kedua, setelah mengetahui adanya cacat, pihak yang menggugat tidak menunjukkan keridhaan atau penerimaan terhadap kondisi

¹² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi 386

tersebut. Ketiga, belum terjadi interaksi suami istri yang menunjukkan adanya kenikmatan bersama, seperti saling mencium, menindih, atau bentuk bersenang-senang lainnya yang bersifat intim. Jika ketiga syarat ini terpenuhi, maka dalam pandangan madzhab Maliki, pernikahan dapat dibatalkan karena cacat dianggap merugikan salah satu pihak dan tidak sesuai dengan tujuan utama dari pernikahan itu sendiri.¹³

Para ulama fuqoha' sepakat bahwa apabila terdapat aib atau cacat yang terjadi pada diri suami seperti impotensi maka istri di perbolehkan mengajukan pengguguran perkawinan kepada hakim. Karena istri juga memiliki hak dalam hal tersebut yang diatur dalam fiqih maupun undang-undang dan pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk menjaga kesucian diri dari perbuatan zina, menundukan pandangan, serta memiliki keturunan dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Furqon ayat 54

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya ; “Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan muṣāharah (persemendaan). Tuhanmu adalah Mahakuasa.”¹⁴

Berdasarkan putusan nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn bahwa para pihak adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dilaksanakan

¹³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi 398-399

¹⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an juz 11-20, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.

dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 3402121092023066 tanggal 30 September 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banguntapan, Kab. Bantul. Dalam putusan ini yang menarik untuk diteliti adalah bagaimana pertimbangan hakim yang menolak permohonan pemohon untuk membatalkan perkawinan dan bagaimana kemaslahatan yang dapat diterima dari pemohon sebagai istri yang merasa ditipu oleh suami sebagai termohon yang mengidap impotensi dan telah menolak terus-menerus ketika diajak maupun disarankan untuk konsultasi, terapi, maupun berobat. berdasarkan para pendapat fuqoha' cacat yang berupa impotensi juga termasuk implikasi terjadinya pemabataan perkawinan dan pada kompilasi hukum islam pasal 72 ayat (2) kasus ini memiliki unsur penipuan karena suami tidak mengaku bahwa mengidap impotensi sebelum pernikahan sehingga hal ini menyebabkan kemudharatan bagi istri karena tidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan.

Merujuk pada penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penolakan Pembatalan Pekawinan Sebab Impotensi Prespektif *Mashlahah* (studi putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn?
2. Bagaimana tinjauan *Mashlahah* mengenai penolakan pembatalan perkawinan yang disebabkan impotensi dalam putusan nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pertimbangan hakim yang menolak permohonan pembatalan perkawinan pada putusan nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn.
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan *Mashlahah* pada penolakan pembatalan perkawinan yang disebabkan impotensi pada putusan nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan bagi peneliti dan pembaca tentang penolakan pembatalan perkawinan yang disebabkan impotensi pada putusan nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn.

E. Definisi Operasional

1. Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan syarat yang tidak terpenuhi sesuai dengan undang-undang. Sedangkan menurut Marwan dan mangku pranoto pembatalan perkawinan adalah Tindakan putusan hakim di pengadilan bahwa suatu perkawinan dianggap tidak sah dan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi dengan demikian disebut batal demi hukum.¹⁵
2. *Fasakh* adalah melepaskan ikatan akad atau menghilangkan hukum akad dengan demikian yang sebelumnya berstatus menjadi suami istri menjadi kembali sebagai dua orang yang tidak memiliki hubungan apa-apa.¹⁶

¹⁵ Sriono, *Hukum Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia cetakan 1* (Kota Malang, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023). 42

¹⁶ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, cet pertama (Tangerang: Tira Smart, 2019). 167-168

Berdasarkan beberapa definisi agar perkawinan itu dapat dibatalkan, maka sebelumnya harus ada suatu perkawinan yang terjadi.¹⁷

3. Impotensi atau disfungsi ereksi merupakan ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk senggama yang memuaskan.¹⁸

Dengan kata lain impotensi ini adalah gangguan reproduksi pada alat vital pria yang menyebabkan alat vital tersebut tidak bisa mendapatkan atau mempertahankan ereksi.

4. *Mashlahah* adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik memiliki arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan kesenangan atau keuntungan atau dalam arti menghindarkan atau menolak seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Pada *Mashlahah* ini menggunakan *Mashlahah* Imam Al-Ghazali.¹⁹

F. Metode Penelitian

Peneliti memerlukan sebuah metode penelitian yang relevan dan mendukung penelitian ini guna untuk memperoleh data yang akan dikaji. Oleh karena itu metode yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif (*legal research*), yang pada dasarnya berfokus pada penelaahan dokumen. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum tertulis, seperti peraturan

¹⁷ Aunur Rahim Sanjaya, Umar Haris, Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Buku Materi Pokok Hukum Islam*, 2017. 71-72

¹⁸ Dahril, "Disfungsi Ereksi," *National symposium & workshop "Aceh Surgery Update 2,"* 2017, 63–79. 63

¹⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: kencana, 2021).345

perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak atau akad, teori-teori hukum, serta pandangan para ahli. Penelitian hukum normatif juga dikenal dengan istilah penelitian hukum doktrinal, dan sering pula disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.

Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal karena fokus utamanya tertuju pada peraturan tertulis serta berbagai bahan hukum. Istilah penelitian kepustakaan atau studi dokumen digunakan karena proses kajiannya lebih menitikberatkan pada pemanfaatan bahan hukum sekunder yang tersedia dalam sumber-sumber pustaka.²⁰ Jenis penelitian digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis permohonan pembatalan perkawinan yang disebabkan impotensi yang ditolak oleh hakim pada putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus, adalah menelaah beberapa kasus untuk dipergunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum.²¹ Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²² Maka

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020).45-46

²¹ SSigit Sapto Nugroho Dkk, *Metodologi Riset Hukum*, Pertama, vol. 17 (Madiun: Oase Pustaka, 2020). Hal 101.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 57

dapat diartikan penelitian ini harus didapatkan berdasarkan fakta lalu diolah untuk ambil kesimpulannya mengenai kemaslahatan pada penolakan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh istri karena suaminya impotensi.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif berangkat dari pemahaman mengenai norma hukum. Dalam jenis penelitian ini, sumber yang digunakan berupa bahan hukum yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu :

- a) Bahan hukum primer; yakni sumber yang memiliki kekuatan mengikat, baik secara umum seperti peraturan perundang-undangan maupun secara khusus bagi pihak tertentu, misalnya kontrak, konvensi, dokumen hukum, serta putusan pengadilan.
- b) Bahan hukum sekunder; yaitu sumber yang berfungsi menjelaskan atau menguraikan bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, artikel jurnal, laporan penelitian hukum, serta publikasi di media cetak maupun daring.
- c) Bahan hukum tersier, yakni sumber yang membantu memberikan pemahaman tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.²³

4. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan menata dan mengorganisasikan seluruh sumber yang ada agar hasil penelitian tersusun

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum.*, 59-60

secara runtut dan rasional. Proses ini bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya sehingga dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai jawaban atas permasalahan yang diteliti.²⁴ Sumber bahan hukum dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu :

a) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber data primer yaitu sumber utama yang di dapatkan secara langsung sehingga dapat memberikan informasi. Maka sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn, Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

b) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang memberikan penjelasan dan menunjang bahan hukum primer. Maka sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, dan literatur-literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran

²⁴ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2023). 57

bahan hukum melalui media internet atau website. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan cara berikut:

- a) Dokumentasi, yaitu berupa dokumen putusan Pengadilan Agama Sleman, UU No 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam
- b) Studi kepustakaan, yaitu melakukan studi literatur pada buku, jurnal, skripsi dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Istilah bahan digunakan untuk menyebut sumber yang bersifat normatif dan terdokumentasi. Dalam penelitian hukum, bahan-bahan tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk pula wawancara dengan pihak yang dianggap kompeten sebagai narasumber.²⁵ Analisis bahan hukum dilakukan melalui kegiatan penelaahan yang dapat berupa sikap mengkritisi, mendukung, menambahkan, atau memberi tanggapan terhadap bahan yang dikaji, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pemikiran peneliti dengan memanfaatkan teori-teori yang relevan.

Pada penelitian hukum normatif, analisisnya bersifat preskriptif, yakni bertujuan menyusun argumentasi atas temuan penelitian. Argumentasi tersebut digunakan untuk memberikan penilaian mengenai apakah suatu keadaan dapat dianggap benar atau salah menurut hukum, serta menentukan apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan norma hukum, asas dan prinsip hukum,

²⁵ Sigit Sapto Nugroho Dkk, *Metodologi Riset Hukum*, Pertama, (Madiun: Oase Pustaka, 2020) 41

maupun doktrin atau teori hukum dalam kaitannya dengan peristiwa hukum yang diteliti.²⁶

G. Penelitian Terdahulu

Subbagian ini memuat uraian mengenai karya-karya penelitian sebelumnya, baik yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku dan artikel jurnal, maupun yang masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi. Kajian-kajian tersebut, baik dari sisi materi maupun pendekatan penelitian, memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas sehingga dapat mencegah terjadinya pengulangan penelitian. Selain itu, pada bagian ini juga perlu ditegaskan letak kebaruan penelitian yang dilakukan serta perbedaannya dengan penelitian terdahulu. Untuk memudahkan identifikasi persamaan dan perbedaan tersebut, penjelasan dapat disertai dengan penyajian dalam bentuk tabel.²⁷

Pertama, jurnal yang di tulis oleh Muhammad Abdul Azis dan Abd Rahman Qayyum dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “*Fasakh* Perkawinan Karena Suami Impoten Prespektif Imam Al-Syafi’i Dan Undang-Undang Perkawinan”. Pada Jurnal ini membahas mengenai *Fasakh* perkawinan yang disebabkan oleh impotensi suami menurut pandangan Imam Syafi’i dan Undang-Undang Perkawinan. *Fasakh* merupakan hal yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Namun, bagaimana hukum *Fasakh* perkawinan akibat impotensi suami jika ditinjau dari perspektif Imam Syafi’i dan Undang-Undang Perkawinan, serta relevansi antara kedua hukum tersebut? Penelitian ini merupakan studi

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 71

²⁷ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Malang; Fakultas Syari’ah, 2022) 21

kepuustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menganalisis pandangan Imam Syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan terkait *Fasakh* perkawinan karena alasan impotensi suami.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menemukan doktrin atau asas hukum yang berkaitan dengan *fasakh* perkawinan. Diharapkan, pendekatan ini dapat memberikan analisis yang jelas mengenai pandangan Imam Syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan tentang *fasakh* perkawinan akibat impotensi suami, dengan teknik pengumpulan data melalui penelaahan bahan pustaka yang relevan dengan permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i (fiqh munakahat), apabila suami mengalami impotensi yang mengakibatkan tujuan perkawinan tidak tercapai, baik untuk memiliki keturunan maupun untuk melakukan hubungan seksual, serta menimbulkan penderitaan bagi istri, maka istri berhak untuk menuntut *fasakh*. Hakim juga diperbolehkan untuk memutuskan *fasakh* perkawinan tersebut jika terbukti.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Perkawinan, konsep *fasakh* perkawinan karena impotensi suami dijelaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat tersebut dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak mengalami cacat badan atau

penyakit yang mengakibatkan ketidakmampuan menjalankan kewajibannya sebagai suami. Namun, Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara rinci mengenai penyakit yang dapat dijadikan alasan perceraian. Patokannya adalah jika cacat atau penyakit tersebut mengganggu pelaksanaan kewajiban sebagai suami istri, maka hal tersebut dapat diajukan sebagai alasan perceraian. Ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (e) PP No. 9 Tahun 1975 adalah penyakit impotensi yang bersifat permanen atau berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Relevansi antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan mengenai *fasakh* perkawinan karena impotensi suami terletak pada adanya hubungan yang saling menjelaskan dan melengkapi antara keduanya.²⁸

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Zainal dari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember yang berjudul "Impotensi Sebagai Alasan *fasakh*; Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Prespektif Maqashid Syari'ah". Pada jurnal ini menjelaskan bahwa pernikahan yang ideal mengharuskan suami dan istri untuk melaksanakan berbagai hak dan kewajiban masing-masing. Salah satu kewajiban utama suami adalah memberikan nafkah, baik lahir maupun batin, termasuk pemenuhan kebutuhan biologis. Namun, jika suami mengalami impotensi permanen, hak istri untuk mendapatkan kepuasan biologis menjadi terabaikan, dan istri pun mengalami mudarat akibat perkawinan tersebut, sehingga ia berhak untuk mengajukan *fasakh*.

²⁸ Muhammad Azis dan Abd. Rahman Qayyum, "Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam al-Syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 146–57, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24093>.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis impotensi sebagai alasan untuk *fasakh* dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Fasakh* yang disebabkan oleh impotensi suami, yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sejalan dengan konsep *maqashid syariah*, khususnya *al-maqashid al-khamsah*, yaitu: *hifzh al-din* (penjagaan agama), *hifzh al-nafs* (penjagaan jiwa), *hifzh al-nasl* (penjagaan keturunan), *hifzh al-mal* (penjagaan harta), dan *hifzh al-'aql* (penjagaan akal).

Terdapat juga relevansi yang kuat antara hukum fikih dan hukum Indonesia dalam KHI terkait *Fasakh* karena impotensi. Kedua sistem hukum ini menyatakan dan menginterpretasikan bahwa impotensi merupakan alasan yang sah untuk pembatalan pernikahan. Oleh karena itu, istri berhak untuk mengajukan *fasakh* demi mencapai kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan dalam pernikahannya.²⁹

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Salsa Dayana Fielda Alma Putri dari Universitas Islam Malang yang berjudul “Keabsahan Impotensi Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/Pa.Btl)”. Pada penelitian ini mengkaji impotensi sebagai alasan untuk pembatalan perkawinan dari sudut pandang Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis

²⁹ Muhammad Zainal dan Deni Irawan, “Impotensi Sebagai Alasan Fasakh: Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Perspektif Maqashid Syariah,” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2024).378 <https://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/al-usariyah/article/download/752/284/1947>

dasar hukum yang mendasari impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan serta mempertimbangkan penerapan hukum oleh majelis hakim dalam kasus tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual. Data diperoleh dari sumber hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun impotensi tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI, hal ini dapat dijadikan alasan untuk pembatalan jika terbukti ada penipuan atau kesalahpahaman. Dalam kasus ini, hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan setelah menilai bukti medis, keterangan saksi, dan fakta hukum yang menunjukkan bahwa tergugat menyembunyikan kondisi impotensinya.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kejujuran dalam perkawinan sangat penting untuk menjaga tujuan pernikahan. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan aturan yang lebih rinci terkait pembatalan perkawinan akibat kondisi kesehatan. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk lebih terbuka sebelum menikah guna menghindari konflik di masa depan.³⁰

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Abdul Azis Dan Abd Rahman Qayyum “ <i>Fasakh</i> Perkawinan Karena Suami Impoten Prespektif	Membahas topik yang sama yaitu <i>Fasakh</i> yang disebabkan	Tidak menggunakan pendekatan kasus (<i>case approach</i>), tidak menggunakan

³⁰ Salsa Dayana Fielda Alma Putri, “Keabsahan Impotensi Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/Pa.Btl)” 31 (2024): 11816–28.), <https://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/al-usariyah/article/download/752/284/1947>

	Imam Al-Syafi'i Dan Undang-Undang Perkawinan” 2022, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	impotensi, termasuk penelitian hukum normatif	Mashlahah imam al-ghazali sebagai alat analisis,
2.	Muhammad Zainal, “Impotensi Sebagai Alasan <i>Fasakh</i> ; Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Prespektif Maqashid Syari'ah” 2024, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	Membahas topik yang sama yang <i>Fasakh</i> yang disebabkan impotensi	Tidak menggunakan pendekatan kasus (<i>case approach</i>), tidak menggunakan Mashlahah imam ghazali sebagai alat analisis
3.	Salsa Dayana Fielda Alma Putri “Keabsahan Impotensi Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/Pa.Btl)” 2025, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang	Membahas topik yang sama pembatalan perkawinan yang disebabkan impotensi, termasuk penelitian hukum normatif, dan menggunakan pendekatan kasus (<i>case approach</i>)	Tidak menggunakan Mashlahah imam ghazali sebagai alat analisis

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara luas dan mendalam guna memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan dari proposal ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya dalam sistematika penulisan proposal penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, daftar Pustaka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembatalan Perkawinan Perspektif Undang-Undang

1. Definisi Pembatalan Perkawinan

Pada undang-undang 1974 tentang perkawinan tidak menjelaskan secara spesifik definisi dari pembatalan perkawinan, akan tetapi dalam beberapa literatur lain menjelaskan bahwa Pembatalan Perkawinan adalah proses untuk membatalkan hubungan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan melalui pengadilan artinya pembatalan dilakukan setelah akad nikah terjadi.³¹ Menurut Soedaryo Soimin, pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai undang-undang.³² Dengan kata lain Pembatalan perkawinan merupakan proses hukum untuk menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, Permohonan pembatalan tersebut diajukan ke pengadilan agama, yang wilayah kewenangannya ditentukan berdasarkan lokasi dilangsungkannya akad nikah atau tempat tinggal para pihak yang bersangkutan.³³ Karena ikatan perkawinan yang telah terlanjur berlangsung dinilai tidak layak untuk diteruskan.

2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

³¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017). 94

³² Sriono, *Hukum Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, cetakan 1 (Kota Malang, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023) 42.42

³³ Nur Syamsiah, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*, pertama (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022). 118

Pembatalan perkawinan diatur pada pasal 22 sampai 28 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VI Pasal 37 dan 38.³⁴ Pasal-pasal tersebut menjelaskan berbagai ketentuan-ketentuan dan prosedur tentang bagaimana permohonan pembatalan perkawinan itu dapat diajukan. Kemudian pembatalan perkawinan juga dijelaskan pada pasal 70 sampai 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada pasal yang berada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan berbagai ketentuan dan prosedur tentang bagaimana permohonan pembatalan perkawinan itu dapat diajukan akan tetapi berdasarkan hukum islam yang berlaku di Indonesia.

3. Alasan pembatalan perkawinan

Berdasarkan pada pasal 22 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu alasan-alasan lain sebagaimana pada pasal 24, 26 dan 27. Pasal 24 menjelaskan perkawinan dapat dibatalkan apabila salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain. Pasal 26 menjelaskan perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan tersebut terjadi di muka pegawai pencatat yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, dan dilangsungkan tanpa dihadiri 2 saksi. Pasal 27 ayat (1) sampai (3) menjelaskan bahwa suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan

³⁴ Sriono, *Hukum Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia cetakan 1 (Kota Malang, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 202)* 42

ketika perkawinan tersebut berada dibawah ancaman yang melanggar hukum, dan terjadi salah sangka mengenai diri salah satu pihak (suami atau istri). Apabila ancaman berhenti dan menyadari kekeliruan pasangan kemudian tetap hidup bersama sebagai suami istri selama enam bulan tanpa mengambil langkah hukum, maka telah gugur haknya untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 70 menjelaskan Perkawinan dapat dinyatakan batal dalam beberapa kondisi tertentu yang diatur oleh hukum di Indonesia. Pertama, apabila seorang pria melakukan akad nikah padahal ia telah memiliki empat orang istri, maka perkawinan tersebut batal, bahkan jika salah satu dari keempat istrinya masih dalam masa iddah akibat talak raj'i. Kedua, perkawinan menjadi batal apabila seseorang menikahi bekas istrinya yang telah ia li'an, yaitu sumpah saling melaknat karena tuduhan zina tanpa saksi. Ketiga, batal pula perkawinan jika seseorang menikahi kembali bekas istrinya yang telah dijatuhi talak tiga kali, kecuali perempuan tersebut telah menikah dengan pria lain, kemudian mengalami perceraian setelah terjadi hubungan suami istri, dan masa iddahny telah selesai.

Selain itu, perkawinan juga tidak sah jika dilakukan antara dua orang yang memiliki hubungan darah, hubungan semenda, atau hubungan sesusuan dalam derajat tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hubungan darah yang dimaksud meliputi garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah, serta hubungan menyamping seperti antara saudara kandung, antara seseorang dengan saudara dari orang tua, atau

dengan saudara dari kakek dan nenek. Hubungan semenda yang menghalangi perkawinan meliputi mertua, menantu, anak tiri, serta ayah atau ibu tiri. Sedangkan hubungan sesusuan mencakup orang tua sesusuan, anak sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan. Termasuk dalam kategori larangan ini pula apabila seorang pria menikahi wanita yang merupakan saudara kandung, bibi, atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya yang lain.

Dijelaskan juga alasan-alasan tentang dapat dibatalkannya suatu perkawinan pada pasal 71-72, pada pasal ini dijelaskan perkawinan dapat dibatalkan apabila terjadi keadaan-keadaan tertentu yang melanggar ketentuan hukum. Misalnya, seorang suami melakukan poligami tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan Agama, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan secara hukum. Demikian pula halnya jika seorang perempuan ternyata masih berstatus sebagai istri dari pria lain yang tidak diketahui keberadaannya (*mafqud*), atau jika perempuan tersebut masih berada dalam masa *iddah* dari suami sebelumnya, maka perkawinan yang dilangsungkan dalam kondisi tersebut juga dapat dibatalkan. Selain itu, perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi batas usia minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, juga berisiko dibatalkan. Perkawinan yang diselenggarakan tanpa wali yang sah atau oleh wali yang tidak berhak, termasuk yang dilakukan dengan unsur paksaan, dapat diajukan pembatalannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 72 Kompilasi hukum Islam memberikan hak kepada suami atau istri untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika pernikahan tersebut berlangsung di bawah ancaman yang melanggar hukum. Selain itu, jika pada saat pernikahan terjadi penipuan atau kesalahpahaman mengenai identitas pasangan, maka hal itu menjadi alasan yang sah untuk mengajukan pembatalan. Namun, apabila setelah ancaman berakhir atau setelah menyadari kesalahan tersebut pasangan tetap hidup bersama sebagai suami istri selama enam bulan tanpa mengajukan permohonan pembatalan, maka hak untuk membatalkan perkawinan tersebut dianggap gugur. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan ruang untuk menjaga keabsahan dan keadilan dalam ikatan perkawinan, sekaligus melindungi hak-hak pasangan yang dirugikan dalam proses pernikahan.

4. Prosedur pembatalan perkawinan

Pada Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 mengatur prosedur tentang pembatalan perkawinan pada pasal 37 menjelaskan pembatalan perkawinan hanya diputuskan oleh pengadilan kemudian pada pasal 38 menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan permohonan pembatalan perkawinan, permohonan dapat diajukan oleh pihak yang memiliki hak untuk mengajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat dilangsungkannya perkawinan atau tempat tinggal suami atau istri, baik bersama maupun salah satunya.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dapat untuk mengajukan pembatalan perkawinan itu tidak

bisa dilakukan oleh sembarang orang, melainkan hanya diajukan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan atau hubungan langsung dengan perkawinan tersebut. Yang berhak mengajukan pembatalan adalah keluarga dari suami atau istri yang masih berada dalam garis keturunan lurus ke atas, seperti orang tua atau kakek-nenek. Selain itu, suami atau istri itu sendiri bisa mengajukan pembatalan jika ada alasan yang sah. Kemudian pejabat yang berwenang juga dapat mengajukannya, tetapi hanya selama perkawinan itu belum diputuskan secara hukum. Setelah perkawinan berakhir, misalnya karena cerai atau kematian, hak untuk mengajukan pembatalan juga bisa dimiliki oleh pejabat yang ditunjuk dalam undang-undang. Ada penambahan poin dalam Kompilasi Hukum Islam tentang siapa saja yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan terdapat pada pasal 3 yaitu para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

5. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Telah dijelaskan pada pasal 28 ayat (1) dan (2) bahwa akibat hukum dari Pembatalan suatu perkawinan mulai berlaku sejak adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan dampaknya dianggap berlaku sejak perkawinan tersebut dilangsungkan. perkawinan yang batal dan dibatalkan dianggap bahwa perkawinan tersebut tidak pernah terjadi, berlandaskan surat edaran MA Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan hasil pleno rumusan hukum kamar agama “perkawinan dengan istri kedua,

ketiga, dan keempat yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan dan tidak beritikad baik tidak menimbulkan hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri berupa nafkah zaujiah, harta bersama dan waris”. Dengan berlandaskan Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran MA No.2 tahun 2019 poin f maka pada perkawinan yang dibatalkan akibat adanya perkawinan terdahulu maka tidak ada harta bersama bagi istri kedua.³⁵ dalam hal nasab dan perwalian tetap di nisbatkan pada ayahnya atau lelaki yang mengumpuli ibunya, serta anak tersebut dapat mewarisi harta dari ayah atau ibunya dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah (ibu).³⁶

Adapun pembatalan perkawinan dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Batal Mutlak

Batal mutlak terjadi ketika suatu perkawinan sudah pasti rukun atau syaratnya tidak terpenuhi. Sehingga setelah diketahuinya hal tersebut maka ketika itu juga perkawinan nya batal dan harus segera diajukan ke pengadilan dan hakim harus membatalkan perkawinan tersebut.

2. Batal demi Hukum

³⁵ Najmie Fahriah sy, “Analisis Yuridis Status Harta Bersama Akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 1252/Pdt.G/2020/Pa.Tgr.)”, *Mitsaq : Islamic Family Law Journal*, No 2 2023, 155.

³⁶ Aisyah, Atika Siburian, dan ..., “Status Waris Anak Dari Perkawinan Yang Putus Karena Pembatalan Perkawinan Menurut Uu No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Mutiara Hukum* 4, no. 1 (2021): 9–21, <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMH/article/view/2604>.

Perkawinan yang batal demi hukum disebabkan karena adanya alasan yang bertentangan dengan hukum Islam. Adanya pembatalan ini ditujukan untuk menghapus data perkawinan yang telah dicatatkan di KUA, karena secara administratif masih dianggap memiliki ikatan suami istri sehingga tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan orang lain. Hal ini dijelaskan pada pasal 70 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 8 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Dapat Dibatalkan

Perkawinan dapat dibatalkan ini apabila pada awalnya perkawinan tersebut telah sah tetapi ada suatu hal yang menyebabkan perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pada hal seperti ini perkawinan tidak otomatis batal tetapi harus ada permohonan yang diajukan ke pengadilan agama dengan menyertakan dalil dan bukti. Kemudian jika terbukti maka perkawinan dapat dibatalkan.³⁷ Hal ini dijelaskan pada pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan suami atau istri dapat menggunakan haknya mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ketika mengalami sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 27 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 72 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

³⁷ Nabiela Nailly dkk, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, cetakan pertama (Jakarta, PRENADAMEDIA GROUP, 2019).147-148

B. *Fasakh* menurut Fiqh

1. Definisi *Fasakh*

Fasakh berasal dari kata *fa sa kha* yang memiliki arti rusak atau batal.³⁸

Dalam ajaran Islam, istilah *fasakh* merujuk pada proses pembatalan sebuah pernikahan. Secara bahasa, *fasakh* berarti mencabut, menghapus, merusak, atau membatalkan suatu ikatan. Dengan kata lain, *fasakh* merupakan tindakan hukum yang digunakan untuk mengakhiri hubungan pernikahan karena adanya alasan-alasan tertentu yang dibenarkan secara syariat.³⁹

Menurut Sayid Sabiq, *fasakh* dalam pernikahan merujuk pada pembatalan akad nikah serta pelepasan hubungan hukum antara suami dan istri. Pembatalan ini dapat terjadi karena adanya hal-hal yang membatalkan pernikahan sejak awal akad atau karena munculnya kondisi yang mengganggu keberlangsungan hubungan pernikahan.⁴⁰ dapat dipahami bahwa *fasakh* adalah rusak atau putusnya suatu perkawinan bagi suami atau istri memiliki hak atau bahkan wajib untuk segera memutus perkawinan tersebut.

2. Dasar Hukum *Fasakh*

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ

ضَرَارًا لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَةَ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ

³⁸ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, cetakan 1 (Yogyakarta, Gama Media, 2017) 120

³⁹ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, 114

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah juz 4*, (Jakarta, Cakrawala Publishing, 2008) 103

عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلَيْكُمْ ۚ ٢٣١

Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁴¹ (QS An-nisa ayat 231)

Ayat tersebut bermakna bahwa dengan menahan kebebasan seorang wanita tanpa memberikan haknya (nafkah) adalah sebuah tindakan yang mendzalimi isteri dan mendatangkan mudharat sehingga Jumhur memperbolehkan *fasakh*.⁴²

3. Penyebab atau alasan terjadinya *fasakh*

Terjadinya *fasakh* ini disebabkan setelah diketahuinya adanya suatu penyebab yang dapat merusak suatu perkawinan atau perkawinan tersebut sudah tidak dapat dilanjutkan lagi. Misalnya setelah terjadinya akad perkawinan ternyata baru diketahui bahwa salah satu dari suami atau istri memiliki cacat yang dapat menyebabkan ketidakkekalannya perkawinan tersebut. *fasakh* disyariatkan untuk mencegah kemudharatan dan seorang istri

⁴¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an juz 1-10* (Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, 2019).

⁴² Slamet Arofik Dan Siti Sholikatin Munawaroh, Pembatalan Pernikahan (*Fasakh* Nikah) Dalam Berbagai Legislasi, *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, No 1, 2022, 2-3

yang sudah baligh dan berakal diperbolehkan untuk mengajukan *fasakh* ke pengadilan.⁴³ Pada literatur lain Adapun *fasakh* dapat terjadi melalui putusan hakim ataupun berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri. Dalam beberapa keadaan tertentu, *fasakh* harus ditetapkan melalui keputusan pengadilan, antara lain:

- a) Tidak adanya kesepadanan (*kafa'ah*) antara suami dan istri.
- b) Mahar yang diberikan suami berada di bawah standar mahar mitsil, yaitu mahar yang lazim berlaku di lingkungan keluarga mempelai perempuan.
- c) Salah satu pasangan menolak Islam ketika pasangannya masuk Islam, meskipun menurut Abu Hanifah dan Muhammad keadaan ini tergolong sebagai talak.
- d) Salah satu pihak mengajukan pembatalan karena pernikahan dilakukan ketika ia masih di bawah umur dan yang menikahkan bukan ayah atau kakeknya; pendapat ini dianut oleh mazhab Hanafiyah.
- e) Salah satu pasangan menuntut pembatalan setelah sembuh dari gangguan jiwa, selama yang menikahkan bukan ayah, kakek, atau anak laki-lakinya dan pernikahan terjadi ketika masih kecil; pandangan ini juga berasal dari mazhab Hanafiyah.

Sementara itu, terdapat pula *fasakh* yang terjadi tanpa memerlukan putusan hakim, yaitu:

⁴³ Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017)* 33

- a) Pembatalan akibat akad yang sejak awal tidak sah, seperti pernikahan sedarah atau perkawinan tanpa saksi.
- b) Ditemukannya hubungan *muṣaharah* antara suami dan istri.
- c) Pembatalan yang terjadi karena salah satu pihak murtad (*riddah*).
- d) Fasakh berdasarkan hak *khiyar* bagi istri yang telah merdeka, apabila suaminya masih berstatus budak sehingga ia berhak memilih untuk membatalkan perkawinan.
- e) Pembatalan karena salah satu pasangan menjadi pemilik atas pasangan lainnya.⁴⁴

Pada literatur lain kajian fiqih *fasakh* secara umum disebabkan oleh dua hal besar, yang pertama Karena pernikahan dilakukan tanpa memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan, atau terdapat halangan yang secara hukum menghalangi terjadinya perkawinan. Yang kedua karena munculnya kondisi atau peristiwa dalam kehidupan berumah tangga yang membuat kelanjutan hubungan suami istri menjadi tidak memungkinkan lagi.

Kemudian ada beberapa penyebab khusus yang dapat menjadi dasar dilakukannya *Fasakh* antara lain sebagai berikut: pertama, terjadinya *syiqaq*, yaitu konflik atau pertengkaran serius yang terus berlanjut antara suami dan istri, sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangga. Kedua, adanya cacat pada salah satu pihak, baik suami maupun istri. Cacat yang dimaksud bisa berupa gangguan fisik maupun mental, yang mungkin sudah ada sebelum pernikahan namun tidak diketahui oleh pasangan, atau baru muncul setelah

⁴⁴ Iffah Muzammil, *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. 168-169

akad nikah berlangsung. Cacat tersebut dapat terungkap baik sebelum maupun sesudah adanya hubungan suami istri.⁴⁵

4. Prosedur *Fasakh*

Para ulama fikih sepakat bahwa perpisahan karena adanya cacat dalam pernikahan harus melalui keputusan seorang qadhi (hakim), serta diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Hal ini dikarenakan kasus semacam ini memerlukan ijtihad, dan termasuk perkara yang menjadi titik perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha, sehingga diperlukan keputusan hakim untuk menyelesaikan dan menghindari perselisihan.

Menurut mazhab Syafi'i, pembatalan pernikahan (*fasakh*) akibat cacat berupa impotensi dapat ditetapkan apabila suami mengaku di hadapan hakim, atau jika ada bukti pendukung yang diajukan untuk menguatkan pengakuan tersebut. Dalam hal suami menyangkal tuduhan impotensi dan menolak bersumpah, maka istri dapat mengajukan sumpah sebagai gantinya hal ini dianggap sah menurut pendapat yang paling kuat. Jika telah berlalu masa satu tahun sejak perkara ini muncul, maka kasus tersebut harus diajukan kepada hakim. Apabila suami menyatakan bahwa ia telah berhubungan badan dengan istrinya, maka ia diminta untuk mengucapkan sumpah. Namun jika ia menolak, giliran istri yang diminta bersumpah. Bila istri bersumpah atau suami akhirnya mengakui, maka hakim menetapkan pembatalan pernikahan. Keputusan ini

⁴⁵ Slamet Arofik dan Siti Sholikatin Munawaroh, Pembatalan Pernikahan (Fasakh Nikah) Dalam Berbagai Legislasi, *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah*, No 1, 2022", 6

dianalogikan dengan pembatalan akad jual-beli karena ditemukan cacat pada barang dagangan.⁴⁶

5. Akibat terjadinya *Fasakh*

Menurut mazhab Hanafi perpisahan yang diakibatkan karena adanya cacat terjadi sebelum terjadinya persetubuhan atau khalwat maka istri berhak mendapatkan sebagian mahar karena perpisahan di sebabkan oleh suami. Jika perpisahan terjadi setelah terjadinya persetubuhan atau khalwat maka istri berhak mendapatkan semua bagian mahar dan diwajibkan iddah karena istri telah di setubuhi oleh suami.

Menurut mazhab maliki perpisahan yang diakibatkan karena adanya cacat yang terjadi sebelum terjadinya persetubuhan walaupun dengan ucapan talak maka istri tidak berhak mendapatkan sedikitpun mahar karena cacat di miliki oleh suami, dapat dikatakan bahwa istri berkehendak memilih untuk berpisah dengan suaminya dan rela untuk kehilangan hak mendapatkan mahar

Menurut mazhab syafi'i *fasakh* yang terjadi karena akibat adanya cacat sebelum terjadi persetubuhan maka membuat hilang hak untuk mendapatkan mahar, sedangkan *faskah* yang terjadi karena akibat adanya cacat setelah terjadi persetubuhan dan cacat ini mengiringi akad atau terjadi di antara masa akad dan persetubuhan dan suami tidak mengetahui adanya cacat tersebut maka menurut pendapat paling sah istri berhak mendapatkan mahar mitsil. Jika

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, “*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Terjemah) jilid 9 : Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zhihar, Masa Iddah,*” (Dar Al-Fikr, 2010): .451

fasakh terjadi karena adanya cacat setelah terjadi akad dan persetubuhan maka istri berhak mendapatkan mahar sepenuhnya yang telah ditentukan.

Menurut mazhab Hanbali *fasakh* yang terjadi setelah terjadinya persetubuhan maka suami wajib memberikan mahar sebagaimana yang telah ditentukan sedangkan apabila *fasakh* terjadi sebelum terjadinya persetubuhan maka istri tidak berhak mendapatkan mahar hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh imam syafi'i.⁴⁷

Dapat di ambil kesimpulan dari beberapa pendapat mazhab bahwa dampak terhadap mahar akibat terjadinya *fasakh* istri tidak berhak mendapatkan mahar apabila belum terjadi persetubuhan atau khalwat dan istri akan mendapatkan sepenuhnya mahar ketika *fasakh* terjadi setelah terjadi persetubuhan atau khalwat

C. Impotensi

1. Definisi impotensi

Gangguan fungsi penis dalam arti *sex*, didalam pengertian awam dikatakan sebagai impotensi, didalamnya tercakup gangguan yang berhubungan dengan fungsi ereksi dan ejakulasi, sehingga arti dari impotensi sendiri kadang-kadang membingungkan.⁴⁸ Impotensi menurut bahasa adalah orang yang tidak sanggup bersetubuh. Sedangkan menurut istilah orang

⁴⁷ Wahbah Az-Zauhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Juz 9*, (Gema Insani) 453-454

⁴⁸ Sentot Samiadji, "*Impotensi*" (Semarang: Sub Bagian Bedah Urologi FK UNDIP/RSDK)., 1

impoten adalah orang yang tidak sanggup menyentuh istrinya secara utuh, karena terhalang oleh sisuami itu sendiri.⁴⁹

2. Penyebab-penyebab impotensi

Penyebab impotensi menurut temuan Master dan Johnson, terdapat sejumlah faktor psikologis yang dapat memicu terjadinya impotensi. Beberapa di antaranya meliputi ejakulasi dini, kebiasaan mengonsumsi alkohol secara berlebihan, pengaruh kuat dari orang tua yang dominan, latar belakang lingkungan agama yang sangat ketat, kecenderungan homoseksual, serta hubungan perkawinan yang tidak harmonis. Faktor-faktor ini bisa muncul secara terpisah atau dalam kombinasi, dan bahkan pada kasus impotensi yang bersifat organik sekalipun, biasanya tetap ditemukan adanya unsur psikologis yang turut berperan.

Impotensi juga dapat disebabkan oleh berbagai kelainan organik yang memengaruhi fungsi tubuh secara fisik. Beberapa kondisi yang termasuk dalam kategori ini antara lain infeksi seperti *uretritis*, *prostatitis*, *sistitis*, dan *gonore*; gangguan mekanis atau kelainan bawaan seperti *fimosi*, *epispadia*, *hipospadia*, serta *hidrokel*; efek pasca operasi seperti *prostatektomi* atau *sfincterotomi* eksternal; serta gangguan pembuluh darah seperti *aterosklerosis*, *arteritis*, *trombosis*, dan *emboli*. Selain itu, trauma pada panggul, gangguan *neurologis* seperti tumor mediastinal, penyakit *parkinson*, cedera otak, tabes

⁴⁹ Muhammad Azis, Abd. Rahman Qayyum, Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam al-Syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan, *Shautuna Jurna Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab*, No. 1 (2022),”151-152

dorsalis, dan *neuropati perifer* juga dapat menjadi penyebab. Faktor lain yang berkontribusi adalah efek samping dari berbagai jenis obat, termasuk obat penenang atau perangsang (seperti alkohol, amfetamin, barbiturat, dan opiat), obat psikiatri (seperti *phenothiazine*, *benzodiazepine*, dan *antidepresan trisiklik*), obat *neurologis* (termasuk *antikonvulsan* dan obat *antiparkinson*), obat jantung (seperti *clonidine*, *digoksin*, *metildopa*, *propranolol*, *spironolakton*, dan *tiazid*), serta obat lain seperti *simetidin* dan *antikolinergik*. Gangguan hormonal atau *endokrin*, seperti kelainan pada kelenjar *hipofisis*, *adrenal*, *tiroid*, *pankreas*, maupun disfungsi *gonad*, juga dapat memicu gangguan ereksi.⁵⁰

Jenis-jenis cacat yang dapat menjadi alasan *fasakh* dalam pandangan mazhab-mazhab fikih, terdapat beberapa kondisi atau cacat tertentu yang dapat menjadi dasar terjadinya fasakh dalam perkawinan. Di antaranya sebagai berikut:

- a) Impotensi, yaitu kondisi ketika seorang laki-laki tidak mampu menjalankan fungsi seksualnya. Dalam situasi ini, seluruh mazhab sepakat bahwa istri berhak mengajukan pembatalan perkawinan.
- b) *Al-jub* dan *al-khasha*. *Al-jub* berarti terpotongnya alat kelamin laki-laki, sedangkan *al-khasha* menunjuk pada rusak atau hilangnya buah zakar.
- c) Gangguan jiwa atau kegilaan.

⁵⁰ Sentot Samiadji, “*Impotensi*” (Semarang: Sub Bagian Bedah Urologi FK UNDIP/RSDK) 12-13

- d) Sopak, yakni penyakit kulit yang menyebabkan perubahan warna menjadi putih.
- e) Kusta, yaitu penyakit yang menyerang kulit, saraf, mata, serta lapisan bagian dalam hidung.

Bentuk-bentuk *fasakh* Berdasarkan Cara Terjadinya *fasakh* dapat terjadi melalui penetapan hakim maupun atas persetujuan suami dan istri. Dalam keadaan tertentu, pembatalan perkawinan harus diputuskan oleh pengadilan, antara lain:

- a) Tidak terpenuhinya kesepadanan (*kafa'ah*) antara pasangan.
- b) Mahar yang diberikan berada di bawah ukuran mahar mitsil, yakni mahar yang lazim berlaku di lingkungan keluarga pihak perempuan.
- c) Salah satu pasangan menolak masuk Islam ketika pasangannya memeluk Islam, meskipun menurut Abu Hanifah dan Muhammad kondisi ini digolongkan sebagai talak.
- d) Permohonan pembatalan karena perkawinan dilakukan ketika salah satu pihak masih anak-anak dan yang menikahkan bukan ayah atau kakeknya, sebagaimana pendapat mazhab Hanafiyah.
- e) Tuntutan pembatalan setelah sembuh dari gangguan jiwa, selama yang menikahkan bukan ayah, kakek, atau anak laki-laki, serta perkawinan tersebut terjadi ketika masih di bawah umur; pandangan ini juga berasal dari Hanafiyah.

Adapun *fasakh* yang dapat terjadi tanpa melalui putusan hakim meliputi:

- a) Pembatalan akibat akad yang sejak awal tidak sah, seperti perkawinan sedarah atau pernikahan tanpa saksi.
- b) Ditemukannya hubungan *musaharah* antara suami dan istri.
- c) Pembatalan karena salah satu pihak keluar dari agama (riddah).
- d) Fasakh berdasarkan hak memilih (*khiyar*) bagi istri yang telah merdeka apabila suaminya masih berstatus budak, sehingga ia berhak mengakhiri perkawinan.
- e) Pembatalan karena salah satu pasangan menjadi pihak yang memiliki atau menguasai pasangannya..⁵¹

D. Teori *Mashlahah* Imam Al-Ghazali

1. Definisi *Mashlahah*

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *Mashlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan).⁵² *Mashlahah* pada prinsipnya adalah mendatangkan kemanfaatan dan menghilangkan kemudharatan. Yang dimaksudkan disini adalah menjaga dan memelihara tujuan syara' (*maqashid asy-syar'*). *Maqhasid asy-syar'* atau tujuan syara' bagi manusia adalah menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta jadi setiap perkara yang menjaga lima

⁵¹ Muhammad Azis, Abd. Rahman Qayyum, Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam al-Syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan, *Shautuna Jurna Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab*, No. 1 (2022)"152

⁵² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta, Kencana, 2011) 345-346

hal tersebut disebut *mashlahah*. Dan setiap perkara yang menghilangkan lima hal tersebut adalah mafsadah.⁵³

2. Jenis-Jenis *Mashlahah*

Mashlahah dibagi menjadi tiga berdasarkan tingkatan kekuatannya:

a) *Mashlahah* primer (*dharuriyat*)

Mashlahah pada tingkatan ini adalah manusia tidak memiliki arti hidup apa-apa apabila salah satu atau lima tujuan syara' itu tidak ada. Segala sesuatu usaha yang menjamin dan berlangsung pada lima tujuan syara' adalah *mashlahah* pada tingkatan *dharuri*. pada hal ini Allah melarang murtad atau keuar dari agama islam untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal agar tidak rusak, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

b) *Mashlahah* sekunder (*hajjiyat*)

Mashlahah pada tingkat ini belum sampai pada kategori *dharuriyat*. Artinya, apabila kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi, hal itu tidak secara langsung merusak lima tujuan utama syariat, namun dalam jangka panjang dapat menimbulkan dampak negatif terhadapnya. Contoh *mashlahah hajjiyat* antara lain mempelajari ilmu agama demi menjaga keberlangsungan ajaran Islam, makan untuk mempertahankan hidup, melatih kemampuan berpikir agar akal berkembang dengan baik, serta melakukan transaksi jual

⁵³ Imam Al-Ghazali, *Al-Mushtafa Jilid 1*, Edisi Indonesia (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2022) 563

beli untuk memperoleh harta. Semua aktivitas tersebut termasuk perbuatan yang bernilai kebaikan pada level kebutuhan pendukung.

Sebaliknya, terdapat pula tindakan yang secara tidak langsung dapat mengurangi atau merusak lima kebutuhan pokok, seperti merendahkan agama yang berpengaruh pada pemeliharaan agama, menahan diri dari makan hingga membahayakan jiwa, mengonsumsi makanan atau minuman yang merusak akal, melihat aurat yang mengganggu penjagaan keturunan, serta melakukan penipuan yang merugikan harta. Perbuatan-perbuatan tersebut tergolong buruk dan dilarang, sehingga menjauhinya dipandang sebagai suatu kebaikan.

c) *Mashlahah* tersier (*tahsiniyat*)

Mashlahah pada tingkatan ini kebutuhan manusia tidak sampai mencapai pada tingkatan dharuriyat dan hajjiyat. Kebutuhan manusia pada *Mashlahah* ini perlu dipenuhi dalam rangka untuk memberikan kesempurnaan dan keindahan kehidupan bagi manusia.⁵⁴ Contoh dari *mashlahah* ini adalah mencabut kompetensi kesaksian seorang shaya dengan tetap menerima fatwa dan riwayatnya. Karena status sahaya yang rendah dalam posisi dan kedudukannya yang lemah, dibawah kekuasaan majikan, sehingga tidak layak bagi sahaya untuk memberikan kesaksian.⁵⁵

⁵⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta, Kencana, 2011) 349-350

⁵⁵ Imam Al-Ghazali, *Al-Mushtasfa Jilid 1*, Edisi Indonesia (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2022) 566

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Ratio Decidendi* Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn.

Ratio Decidendi, atau yang sering disebut pertimbangan hakim adalah alasan-alasan utama yang dipakai hakim untuk menimbang-nimbang hukum sebelum mengeluarkan putusan dalam suatu kasus. Seperti yang dijelaskan oleh J.W. Harris, ketika muncul masalah hukum yang belum diatur secara spesifik, hakim bisa membuat kesimpulan yang praktis dan berlaku luas dengan cara mengubah pendekatan secara kreatif, disesuaikan dengan kebutuhan nyata dan kondisi saat itu.⁵⁶

Pada perkara putusan nomor 1748/Pdt.G/2022/Pa.Smn ini diajukan oleh istri sebagai pemohon. Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena pemohon (istri) merasa bahwa ikatan perkawinannya sudah tidak bisa dilanjutkan lagi setelah pemohon mendengar pengakuan termohon (suami) bahwa termohon mengidap impotensi. Sebelum mengajukan permohonan pembatalan perkawinan pemohon juga sudah memiliki i'tikad baik dan melakukan beberapa kali pendekatan kepada termohon dengan mengajak berobat atau terapi dan termohon selalu menolak dengan alasan malu dan tidak siap.

⁵⁶ Evi Retno Wulan Missleini, "Asas Keadilan *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Putusan Nomor 813 K/PID2-23 Missleini," *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 813 (2024) 186.

1. Duduk Perkara

Pada dasarnya duduk perkara dimulai dengan pengajuan gugatan dari pihak penggugat yang menyampaikan tuntutan, diikuti upaya perdamaian dan mediasi untuk mencoba menyelesaikan sengketa secara damai tanpa harus lanjut ke putusan. Setelah itu, tergugat memberikan jawaban atau bantahan terhadap gugatan tersebut, yang kemudian dibalas oleh penggugat melalui replik untuk menanggapi poin-poin dari jawaban itu, dan tergugat merespons lagi lewat duplik. Proses berlanjut ke pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan penggugat, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti dari pihak tergugat guna menguatkan argumen masing-masing.⁵⁷

Sebelum membahas lebih lanjut, disini penulis menemukan terdapat kesalahan dalam putusan nomor 1748/Pdt.G/2022/Pa.Smn. dalam hal perkawinan yang akta nya telah dikeluarkan oeh KUA tertanggal pada 31 september 2023, kemudian perkara ini diajukan pada tanggal 11 desember 2023, akan tetapi pada akhir dari putusan ini menyatakan bahwa perkara ini telah di putus pada tanggal 10 januari 2023 masehi bertepatan dengan 18 jumadil akhir 1445 hijriah. Apabila melihat dari tanggal perkawinan dan tanggal diajukan nya perkara ini, maka pekara ini seharusnya diputus pada tahun 2024. Sebagaimana kutipan dari akhir putusan ini

“Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Faidhiyatul Indah dan Tukimin, S.H.,M.S.I masing-masing sebagai Hakim

⁵⁷ Asmu'i Syarkowi, “Menenal Putusan (Peradilan) Perdata,” 18.

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Endang Winarni, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon”⁵⁸

Pada putusan nomor 1748/Pdt.G/2022/Pa.Smn tentang pembatalan perkawinan yang diajukan oleh istri sebagai pemohon dan suami sebagai termohon yang juga sama berumur 31 tahun dan beragama Islam. sebelum menikah keduanya berstatus perawan dan jejak. Pemohon dan termohon menikah yang dilaksanakan dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 3402121092023066 tanggal 30 September 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banguntapan, Kab. Bantul. Setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di sleman.⁵⁹

Berdasarkan duduk perkara, terungkap adanya persoalan mendasar yang muncul segera setelah perkawinan dilangsungkan, yaitu ketidaksediaan Termohon untuk menjalani hubungan suami istri secara lahiriah. Kondisi tersebut bukan sekadar persoalan sementara atau perbedaan kehendak, melainkan berkaitan langsung dengan keadaan fisik Termohon yang kemudian diakuinya sendiri sebagai impotensi. Fakta ini memiliki signifikansi hukum yang tinggi karena menyentuh salah satu tujuan esensial perkawinan, yakni terwujudnya kehidupan rumah tangga yang utuh, baik secara lahir maupun batin. Keadaan tersebut semakin memperberat posisi Termohon karena kondisi

⁵⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1748/Pdt.G/2022/Pa.Smn. 11

⁵⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1748/Pdt.G/2022/Pa.Smn. 2

fisik yang dialaminya tidak pernah diinformasikan kepada Pemohon sebelum akad nikah berlangsung. Dengan demikian, persetujuan Pemohon untuk melangsungkan perkawinan diberikan tanpa pengetahuan yang utuh mengenai keadaan calon pasangan. Dalam perspektif hukum perkawinan, situasi ini dapat dipandang sebagai cacat kehendak (*defect of consent*), karena salah satu pihak tidak memperoleh informasi material yang berpengaruh langsung terhadap keputusan untuk menikah.

Lebih lanjut, sikap Termohon pasca perkawinan menunjukkan tidak adanya itikad baik untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Upaya Pemohon untuk membangun komunikasi, melakukan pendekatan emosional, serta mengusulkan langkah-langkah perbaikan termasuk konsultasi medis tidak mendapatkan respons yang konstruktif. Penolakan Termohon terhadap segala bentuk usaha tersebut menunjukkan adanya kebuntuan relasi yang bersifat permanen, bukan sekadar konflik rumah tangga biasa.

Kondisi ini pada akhirnya berdampak langsung terhadap keberlangsungan rumah tangga para pihak. Ketidakmampuan menjalankan kewajiban sebagai suami, disertai penutupan fakta sejak awal perkawinan dan penolakan terhadap upaya pemulihan, memperlihatkan bahwa ikatan perkawinan tersebut kehilangan substansi dasarnya. Oleh karena itu, fakta-fakta ini patut dipertimbangkan sebagai alasan yang kuat dalam menilai apakah tujuan perkawinan masih mungkin diwujudkan atau justru telah mengalami kegagalan secara fundamental. Sebagaimana kutipan pada putusan ini

“Pemohon memberanikan diri bertanya kepada Termohon : “Kenapa tidak mau menyentuh tubuhku layaknya suami istri” kemudian Termohon menjawab : “Aku raiso duwe anak, gak bisa berdiri”; Jawaban Termohon sangat mengagetkan Pemohon dan sangat mengecewakan. Meski demikian Pemohon masih melakukan pendekatan kepada Termohon Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menyarankan untuk melakukan konsultasi, namun Termohon menolak dengan alasan tidak siap dan malu; semua saran Pemohon untuk kebaikan hubungan suami isteri ditolak Termohon”.⁶⁰

Meskipun Pemohon mengalami keterkejutan dan kekecewaan yang mendalam atas pengakuan Termohon, Pemohon tetap beritikad baik untuk mempertahankan keutuhan perkawinan. Hal ini dibuktikan dengan upaya Pemohon melakukan pendekatan secara persuasif serta memberikan saran agar Termohon bersedia menjalani konsultasi atau pemeriksaan medis guna mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Namun demikian, seluruh upaya tersebut tidak membuahkan hasil, karena Termohon secara konsisten menolak dengan alasan ketidaksiapan mental dan rasa malu.

Keadaan tersebut menimbulkan kekecewaan yang semakin mendalam bagi Pemohon. Pemohon merasa telah dibohongi oleh Termohon, mengingat sejak sebelum perkawinan tidak terdapat keterbukaan mengenai kondisi kesehatan yang bersifat mendasar dan berimplikasi langsung terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perkawinan. Pemohon pada awalnya meyakini bahwa Termohon adalah seorang laki-laki yang mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai suami, termasuk memberikan kebahagiaan lahir dan batin serta membangun hubungan emosional yang sehat dalam rumah tangga.

⁶⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1748/Pdt.G/2022/Pa.Smn. 2

Namun, kenyataan yang dihadapi justru menunjukkan sebaliknya. Pengakuan Termohon mengenai impotensi, disertai dengan penolakan untuk menjalani konseling maupun pengobatan, menyebabkan hubungan suami istri tidak pernah terjalin sebagaimana mestinya. Kondisi ini kemudian memicu pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Pemohon meyakini bahwa perkawinan tersebut tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam hukum, yakni membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut, Pemohon sampai pada keyakinan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tidak didasarkan pada kejujuran dan keterbukaan yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Sleman agar seluruh tuntutan dikabulkan, termasuk pembatalan perkawinan yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, serta pernyataan bahwa kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh KUA tersebut tidak memiliki kekuatan hukum atau dinyatakan batal demi hukum.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh pengadilan pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan termohon tidak hadir menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya berdasarkan relaas panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak diketahui ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Karena termohon tidak hadir menghadap persidangan maka proses mediasi tidak bisa dilaksanakan dan termohon tidak bisa di mintai keterangan. Sehingga perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya termohon.

Untuk memenuhi dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan saksi untuk digunakan sebagai bukti, yaitu:

- a) Fotokopi kartu tanda penduduk pemohon (P.1)
- b) Fotokopi kutipan akta nikah (P.2)
- c) Satu bandel print out chattingan pemohon dengan termohon (P.3)
- d) Fotokopi surat keterangan perawan pemohon dari dokter rumah sakit (P.4)

Kemudian ada dua orang saksi yang menguatkan dalil-dalil pemohon. Saksi pertama adalah ayah kandung pemohon Saksi menyatakan dirinya sebagai ayah kandung pemohon, dan setelah bersumpah di depan pengadilan, dia memberikan cerita yang intinya seperti ini: dia kenal dekat pemohon dan termohon karena dia ayahnya sendiri. Pemohon dan termohon memang suami istri yang menikah pada 30 September 2023 karena mereka suka sama suka, tanpa ada paksaan dari siapa pun. Pemohon akhirnya datang ke Pengadilan Agama gara-gara termohon ternyata impoten, dan saksi tahu hal itu karena pemohon sudah curhat ke dia lebih dari empat kali. Sekitar sebulan yang lalu, saksi berusaha menasihati dengan memanggil termohon ke rumahnya untuk tanya langsung, dan termohon mengaku kalau dia memang impoten, tapi dia menolak saran dari saksi untuk berobat karena malu. Sejak itu, mereka sudah

tinggal terpisah selama sekitar satu bulan, dan pemohon pulang ke rumahnya sampai sekarang.

Kemudian saksi kedua adalah teman pemohon, Saksi mengaku sebagai teman kerja pemohon, dan setelah bersumpah di depan pengadilan, dia memberikan keterangan yang intinya seperti ini: dia sudah kenal pemohon sejak tahun 2016 sebagai teman dekat, dan juga tahu termohon karena hubungan itu. Pemohon dan termohon memang suami istri yang menikah pada 30 September 2023 atas kehendak mereka sendiri, murni karena saling suka tanpa ada paksaan. Pemohon akhirnya mengajukan kasus ke Pengadilan Agama karena termohon ternyata menderita impotensi, yang saksi ketahui dari cerita pemohon sekitar sebulan setelah pernikahan. Pemohon bilang bahwa dia sudah mengajak termohon untuk berobat, tapi termohon menolak mentah-mentah. Sekarang, keduanya sudah tinggal terpisah selama sekitar satu bulan, dengan pemohon pulang ke rumah orang tua termohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan keterangan dari para saksi, majelis hakim menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon tidak memenuhi salah satu unsur kebolehan dibatalkannya perkawinan. Maka majelis hakim berkesimpulan untuk menolak permohonan pemohon sebagaimana bunyi amar putusan berikut ;

- a) “Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
- b) Menolak permohonan Pemohon
- c) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)”

2. *Ratio Decidendi* Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/Pa.Smn

Ratio decidendi pertama dalam putusan a quo menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam memahami jenis permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Dalam pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon. Padahal, apabila dicermati secara saksama berdasarkan duduk perkara, permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah permohonan izin talak, melainkan permohonan pembatalan perkawinan. Kekeliruan ini bersifat fundamental karena permohonan pembatalan perkawinan dan permohonan izin talak merupakan dua institusi hukum yang berbeda, baik dari segi karakteristik, dasar hukum, maupun subjek hukum yang berwenang mengajukannya.

Permohonan izin talak secara normatif hanya dapat diajukan oleh pihak suami kepada Pengadilan Agama sebagai prasyarat untuk menjatuhkan talak terhadap istri. Sebaliknya, permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan hukum, termasuk istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai istri dalam perkara pembatalan perkawinan telah memperoleh legitimasi secara jelas dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketidaktepatan majelis hakim dalam mengklasifikasikan jenis permohonan tersebut berimplikasi langsung pada penggunaan dasar hukum

yang dijadikan rujukan dalam pertimbangan putusan. Dalam putusan ini, majelis hakim justru mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang secara substansial mengatur mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian, khususnya terkait perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami dan istri. Ketentuan tersebut sama sekali tidak mengatur mengenai legal standing pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Penggunaan dasar hukum yang tidak relevan ini menunjukkan adanya kekeliruan dalam konstruksi hukum yang dibangun oleh majelis hakim. Legal standing dalam perkara pembatalan perkawinan seharusnya diuji dan dinilai berdasarkan ketentuan yang secara khusus mengatur tentang siapa saja yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan, bukan berdasarkan pasal-pasal yang mengatur alasan perceraian. Dengan mencampuradukkan rezim hukum perceraian dengan rezim hukum pembatalan perkawinan, pertimbangan hakim menjadi tidak konsisten dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Lebih lanjut, kesalahan dalam *ratio decidendi* ini dapat berdampak pada kualitas putusan secara keseluruhan, karena *ratio decidendi* merupakan dasar utama yang menentukan arah dan legitimasi amar putusan. Apabila dasar pertimbangan hukum dibangun di atas asumsi yang keliru mengenai jenis perkara dan kedudukan hukum para pihak, maka putusan tersebut rentan untuk dikritisi dari aspek ketepatan penerapan hukum (*rechtsvinding*) dan logika yuridis.

Dengan demikian, seharusnya majelis hakim secara tegas membedakan antara permohonan izin talak dan permohonan pembatalan perkawinan, serta mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan yang relevan, khususnya Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam menilai legal standing Pemohon. Ketepatan dalam mengidentifikasi jenis perkara dan dasar hukum yang digunakan merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan putusan yang adil, konsisten, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.. Sebagaimana kutipan pada putusan ini yang menyatakan;

“Menimbang,, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib membuktikan mempunyai Legal Standing untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon”.⁶¹

Ratio decidendi kedua dalam putusan didasarkan pada fakta bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan. Ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang oleh majelis hakim sebagai sikap pasif yang memiliki konsekuensi yuridis tertentu, khususnya dalam konteks pembuktian dan penilaian terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon.

Dalam hukum acara perdata, ketidakhadiran pihak yang dipanggil secara sah tanpa alasan yang dapat dibenarkan memberikan dasar bagi hakim untuk menerapkan mekanisme pemeriksaan dan pemutusan perkara secara verstek. Kondisi ini mengakibatkan Termohon kehilangan haknya untuk

⁶¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1748/Pdt.G/2022/Pa.Smn.6

membantah, menyangkal, maupun mengajukan pembelaan terhadap seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon. Oleh karena itu, dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinilai sebagai tidak terbantahkan dan dianggap diterima oleh Termohon.

Namun demikian, pengakuan yang timbul akibat ketidakhadiran Termohon bukanlah pengakuan yang bersifat aktif atau eksplisit, melainkan pengakuan secara hukum (*fictie van bekenenis*) yang lahir dari sikap diam dan tidak digunakannya hak untuk membela diri di persidangan. Dengan kata lain, majelis hakim menilai bahwa ketidakhadiran Termohon mencerminkan penerimaan secara implisit terhadap seluruh uraian fakta dan argumentasi hukum yang diajukan oleh Pemohon, sepanjang dalil-dalil tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁶² Sebagaimana kutipan dibawah ini yang menyatakan

“Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, serta tidak diketahui alasan ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh halangan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.”⁶³

Ratio decidendi kelima dalam putusan menunjukkan adanya persoalan serius terkait penilaian dan pertimbangan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon. Majelis hakim memang menyatakan telah menerima dan

⁶² Kondios Mei Darlin Pasaribu, “Penerapan Hukum Terhadap Ketidakhadiran Tergugat Hubungannya Dengan Undang-Undang Perkawinan (Putusan No. 21/Pdt.G/2020/PN. Tbt),” *Law Jurnal 2*, no. 1 (2021): 81–93, <https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1452>.

⁶³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1748/Pdt.G/2022/Pa.Smn.7

mencocokkan bukti P.3 dan P.4 dengan aslinya, namun tidak memberikan uraian substansial mengenai isi dan relevansi dari masing-masing alat bukti tersebut terhadap pokok perkara. Ketidakhadiran penjelasan ini menimbulkan ketidakjelasan dalam konstruksi pertimbangan hukum dan berpotensi menimbulkan kerancuan dalam memahami dasar pengambilan putusan.

Terhadap bukti P.3 berupa percakapan elektronik antara Pemohon dan Termohon, majelis hakim seharusnya menguraikan secara jelas substansi komunikasi yang terjadi, terutama bagian-bagian yang berkaitan langsung dengan pengakuan Termohon mengenai kondisi kesehatannya. Bukti percakapan tersebut memiliki nilai pembuktian yang penting karena dapat menunjukkan adanya pengakuan dari Termohon yang berkaitan langsung dengan dalil permohonan pembatalan perkawinan. Dengan tidak diuraikannya isi bukti P.3, majelis hakim terkesan mengesampingkan potensi nilai pembuktian yang melekat pada bukti tersebut, sehingga pertimbangan hukum menjadi tidak komprehensif.

Hal yang sama juga terjadi terhadap bukti P.4. Meskipun majelis hakim menyebutkan bahwa bukti tersebut merupakan surat dari rumah sakit yang menjelaskan kondisi keperawatan Pemohon, tidak terdapat analisis lebih lanjut mengenai kekuatan pembuktian dan relevansinya dengan dalil bahwa perkawinan belum pernah dijalani secara lahiriah (qobla dukhul). Secara yuridis, surat keterangan dari rumah sakit merupakan alat bukti tertulis yang bersifat otentik atau setidaknya memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi, sepanjang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang dan memenuhi syarat

formal. Oleh karena itu, bukti P.4 seharusnya dapat menjadi indikasi kuat bahwa Termohon tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Pemohon, yang secara logis mendukung dalil adanya ketidakmampuan biologis dari pihak Termohon.

Sedangkan dalam fiqih Para ulama sepakat bahwa perpisahan karena adanya cacat dalam pernikahan harus melalui keputusan seorang qadhi (hakim), serta diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Hal ini sesuai dengan tindakan pemohon, dikarenakan kasus semacam ini memerlukan ijtihad, dan termasuk perkara yang menjadi titik perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha, sehingga diperlukan keputusan hakim untuk menyelesaikan dan menghindari perselisihan. Menurut mazhab Syafi'i, pembatalan pernikahan (*Fasakh*) akibat cacat berupa impotensi dapat ditetapkan apabila suami mengaku di hadapan hakim, atau jika ada bukti pendukung yang diajukan untuk menguatkan pengakuan tersebut.

Dalam hal suami menyangkal tuduhan impotensi dan menolak bersumpah, maka istri dapat mengajukan sumpah sebagai gantinya hal ini dianggap sah menurut pendapat yang paling kuat. Jika telah berlalu masa satu tahun sejak perkara ini muncul, maka kasus tersebut harus diajukan kepada hakim. Apabila suami menyatakan bahwa ia telah berhubungan badan dengan istrinya, maka ia diminta untuk mengucapkan sumpah. Namun jika ia menolak, giliran istri yang diminta bersumpah. Bila istri bersumpah atau suami akhirnya mengakui, maka hakim menetapkan pembatalan pernikahan. Keputusan ini dianalogikan dengan pembatalan akad jual-beli karena ditemukan cacat pada

barang dagangan.⁶⁴ Lebih lanjut, apabila majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada pendekatan hukum fikih yang mensyaratkan masa tunggu tertentu untuk memastikan kondisi impotensi pada suami, pendekatan tersebut perlu dikaji secara kritis dalam konteks hukum positif Indonesia. Ketentuan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan batas waktu enam bulan sejak diketahui adanya keadaan yang menimbulkan kekeliruan atau ancaman bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Norma ini justru menekankan pada kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, tanpa mensyaratkan pembuktian medis yang memerlukan waktu panjang. Sebagaimana pasal 27 ayat (3) yang berbunyi :

“Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”⁶⁵

Selain itu, apabila mengharuskan pembuktian berupa surat keterangan medis yang menyatakan secara tegas bahwa Termohon mengidap impotensi juga sulit untuk direalisasikan dalam perkara ini. Sejak awal, kondisi tersebut diketahui berdasarkan pengakuan langsung Termohon, yang kemudian diperkuat dengan sikap Termohon yang menolak menjalani pemeriksaan medis, konseling, maupun terapi meskipun telah diajak oleh Pemohon.

⁶⁴ Wahbah Az-Zauhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Juz 9*, (Gema Insani) 451

⁶⁵ Pemerintah RI, “Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

Ketidakhadiran Termohon dalam persidangan untuk membantah dalil-dalil Pemohon semakin memperkuat asumsi bahwa dalil tersebut tidak terbantahkan.

Dalam konteks hukum acara perdata, kombinasi antara pengakuan tidak langsung, alat bukti surat yang tidak dibantah, serta sikap pasif Termohon dalam persidangan seharusnya dapat dinilai sebagai rangkaian fakta yang saling berkaitan dan membentuk keyakinan hakim. Oleh karena itu, dengan memperhatikan seluruh fakta dan bukti yang ada dalam perkara Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn, dapat disimpulkan bahwa terdapat dasar yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa Termohon memang mengalami kondisi impotensi yang berdampak langsung pada tidak terpenuhinya tujuan perkawinan. Sebagaimana yang dikutip pada putusan ini bahwa hakim juga mengabaikan bukti dengan tidak menjelaskan bukti P.3 dan P.4 yang menyatakan;

“Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti chatting antara Pemohon dan Termohon di handphone milik Pemohon sedangkan P.4 adalah bukti surat penting dari rumah sakit yang menerangkan kondisi keperawanan Pemohon saat ini, kedua bukti itu sudah dicocokkan dengan aslinya, bukti mana tidak dibantah oleh Termohon. Maka berdasarkan Pasal 1886 bukti tersebut termasuk kategori bukti surat yang memiliki kekuatan bukti mengikat”.⁶⁶

Ratio decidendi keenam menunjukkan bagaimana majelis hakim menafsirkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara relatif sempit. Dalam pertimbangannya, makna “salah sangka” dipahami terbatas pada bentuk-bentuk penipuan yang berkaitan

⁶⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn.8

dengan identitas formal pasangan, seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, atau kondisi identitas lain yang bersifat lahiriah. Penafsiran yang demikian berimplikasi pada dikesampingkannya bentuk salah sangka lain yang bersifat substantif, yakni kesalahan persepsi mengenai kondisi personal pasangan yang berpengaruh langsung terhadap tujuan dan pelaksanaan hak serta kewajiban dalam perkawinan.

Pendekatan tersebut kurang sejalan dengan perkembangan pemahaman doktrinal mengenai konsep “salah sangka” dalam perkawinan. Secara konseptual, salah sangka tidak hanya berkaitan dengan identitas administratif atau status formal, melainkan juga dapat mencakup kesalahan pemahaman terhadap keadaan diri pasangan yang bersifat esensial. Kesalahan semacam ini dapat menimbulkan rasa tertipu dan berujung pada cacat kehendak ketika perkawinan dilangsungkan. Dalam perspektif hukum perdata, kondisi tersebut dikenal sebagai bentuk cacat kehendak, baik karena kekeliruan, penipuan, maupun paksaan, yang pada dasarnya mengakibatkan kehendak seseorang tidak lahir secara bebas dan sadar. Dalam hukum perjanjian, ada kemungkinan terjadi cacat dalam kehendak seseorang ketika menutup perjanjian. Cacat itu bisa terjadi karena kesesatan/kekeliruan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), atau paksaan (*dwang*).⁶⁷ Apabila pendekatan ini diterapkan dalam konteks perkara *a quo*, maka pengakuan Termohon mengenai kondisi impotensi yang tidak diungkapkan sejak awal dapat dikualifikasikan sebagai bentuk salah sangka

⁶⁷ Di akses tgl 13-1-2026 <http://www.hukumonline.com/stories/article/lt61ab59df8c774/salah-sangka-dan-penipuan-sebagai-alasan-pembatalan-perkawinan/>

yang bersumber dari penipuan. Pemohon melangsungkan perkawinan dengan keyakinan bahwa Termohon berada dalam kondisi fisik yang normal dan mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami. Kenyataan yang baru diketahui setelah perkawinan berlangsung menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara asumsi Pemohon dan keadaan yang sebenarnya, sehingga kehendak Pemohon pada saat perkawinan berlangsung dapat dinilai mengandung cacat.

Padahal kasus ini pasal yang digunakan oleh majelis hakim ini hampir sama dengan pasal 72 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ;

“Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan salah sangka mengenai diri suami atau isteri”⁶⁸

Penafsiran yang lebih luas terhadap Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, yang secara eksplisit menyebutkan adanya unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri sebagai dasar pengajuan pembatalan perkawinan. Keberadaan kata “penipuan” dalam norma tersebut memperkuat argumentasi bahwa salah sangka tidak semata-mata dibatasi pada aspek identitas formal, tetapi juga mencakup kebohongan yang disengaja mengenai kondisi diri yang esensial. Dalam perkara ini, sikap Termohon yang tidak terus terang mengenai kondisi impotensinya dapat dipandang sebagai

⁶⁸ Pemerintah RI, Kompilasi Hukum Islam, (1991).

perbuatan yang memenuhi unsur kesengajaan dan kebohongan, sehingga merugikan Pemohon secara lahir dan batin.

Apabila perkara ini dianalisis dalam kerangka sebab-sebab putusnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat kesesuaian yang kuat dengan ketentuan Pasal 113 dan Pasal 116. Ketidakmampuan biologis yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban sebagai suami merupakan kondisi yang secara normatif dapat dijadikan dasar untuk mengakhiri ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan. Pada pasal tersebut sudah cukup jelas dan sesuai dengan kasus ini bahwa apabila terdapat cacat badan yang pada kasus ini adalah impotensi yang kemudian menyebabkan tidak terpenuhinya kewajibannya sebagai suami. Seharusnya pasal ini juga bisa dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim karena impotensi sebagai bentuk cacat badan atau penyakit memiliki dampak langsung terhadap pelaksanaan kewajiban suami, khususnya dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan memenuhi tujuan perkawinan. Sebagaimana pasal 116 huruf (C) yang berbunyi:

“salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;”⁶⁹

Pada kasus ini hakim menolak permohonan pemohon karena dalam pandangan hakim perkara yang diajukan pemohon tidak memiliki salah satu unsur kebolehan melakukan pembatalan perkawinan Sebagaimana yang telah dikutip pada putusan ini yang menyatakan;

⁶⁹ Kompilasi Hukum Islam, (1991).

“Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bahwa berdasarkan bukti P.2 dan saksi-saksi di persidangan, ternyata perkawinan antara Pemohon dan Termohon sah, telah melalui prosedur yang benar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, sehingga pihak KUA mengeluarkan bukti Buku Kutipan Akta Nikah yang sah, Bahwa ketentuan mengenai salah sangka dalam perkawinan itu lebih mengarah kepada dugaan seperti identitas pasangan, seperti usia calon pengantin yang masih dibawah umur atau ternyata pasangannya adalah kelompok LGBT, atau menduga suaminya adalah laki-laki ternyata Perempuan yang melakukan penipuan dengan berkedok sebagai laki-laki, atau menduga pasangannya berstatus lajang/perawan ternyata masih menjadi suami/ istri orang, Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilakukan atas dasar suka sama suka, dan mereka sempat melakukan pendekatan (ta’aruf) sebelum melakukan perkawinan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan bukti P.3, dan tidak ada bukti yang menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon terjadi dibawah ancaman salah satu pihak.”⁷⁰

Sehingga kemudian hakim memutuskan untuk menolak permohonan dari pemohon yang amar putusanya berbunyi;

1. “Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).”⁷¹

Dari beberapa *ratio decidendi* diatas, yang kemudian berakibat tidak dikabulkannya permohonan ini akan berdampak buruk terhadap rumah tangga para pihak sehingga akan sulit untuk mencapai perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana yang tertulis di Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

⁷⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn. 9-10

⁷¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn.10-11.

B. Analisis *Mashlahah* Imam Al-Ghazali Pada Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *Mashlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan).⁷² *Mashlahah* pada prinsipnya adalah mendatangkan kemanfaatan dan menghilangkan kemudharatan. Yang dimaksudkan disini adalah menjaga dan memelihara tujuan syara' (maqashid asy-syar'). Maqhasid asy-syar' atau tujuan syara' bagi manusia adalah menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta jadi setiap perkara yang menjaga lima hal tersebut disebut *Mashlahah*. Dan setiap perkara yang menghilangkan lima hal tersebut adalah mafsadah.

Imam Al-Gahzali dalam kitab nya Al-Mustashfa membagi *Mashlahah* dibagi menjadi tiga berdasarkan tingkatan kekuatannya⁷³:

a) *Mashlahah* primer (*dharuriyat*)

Mashlahah pada tingkatan ini adalah manusia tidak memiliki arti hidup apa-apa apabila salah satu atau lima tujuan syara' itu tidak ada. Segala sesuatu usaha yang menjamin dan berlangsung pada lima tujuan syara' adalah mashahah pada tingkatan dharuri. pada hal ini Allah melarang murtad atau keuar dari agama islam untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman keras untuk

⁷² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta, Kencana, 2011) 345-346

⁷³ Imam Al-Gahzali, *Al-Mushtasfa* Jilid 1, Edisi Indonesia (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2022) 563

memelihara akal agar tidak rusak, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

b) *Mashlahah* sekunder (*hajjiyat*)

Mashlahah pada tingkatan ini tidak mencapai pada tingkatan dharuriyat. Artinya apabila *Mashlahah* ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia secara langsung tidak sampai menyebabkan rusaknya lima tujuan syara', tetapi secara tidak langsung bisa menyebabkan kerusakan pada lima tujuan syara'.

c) *Mashlahah* tersier (*tahsiniyat*)

Mashlahah pada tingkatan ini kebutuhan manusia tidak sampai mencapai pada tingkatan dharuriyat dan hajjiyat. Kebutuhan manusia pada *Mashlahah* ini perlu dipenuhi dalam rangka untuk memberikan kesempurnaan dan keindahan kehidupan bagi manusia.⁷⁴

Selain itu, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Al-Wasith* memabagi empat sebab fasakh yang dapat dilakukan melalui jalan khiyār, yaitu karena *al-‘uyūb* (aib atau kecacatan), *al-ghurūr* (penipuan), *al-‘itqu* (terbebas dari status perbudakan), dan *‘unnah* (impoten).⁷⁵ Menurut pemikiran Imām al-Ghazali, maṣlaḥah tidak hanya dipahami sebagai konsep teoretis, melainkan juga sebagai orientasi praktis dalam mewujudkan kemanfaatan serta mencegah terjadinya kemudaratannya. Dalam konteks fasakh nikah, beliau menegaskan bahwa kebolehan pembatalan perkawinan

⁷⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta, Kencana, 2011) 349-350

⁷⁵ Imam Ghazali, *Al-wasith Juz 5* (Darussalam). 158

didasarkan pada tujuan menghilangkan unsur kerugian atau penderitaan yang dialami salah satu pihak. Imām al-Ghazālī mengklasifikasikan bentuk masalah yang melandasi kebolehan *fasakh* tersebut ke dalam kategori *maṣāliḥ al-juz'iyah*, yakni kemaslahatan yang bersifat spesifik dan terbatas pada kondisi tertentu, khususnya yang berkaitan dengan perkara pembatalan perkawinan.⁷⁶

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa fasakh nikah pada putusan nomor 1748/Pdt.G/2022/Pa.Smn seharusnya dikabulkan karena akan memberikan manfaat penting, terutama ketika pasangan suami dan istri tidak dapat melakukan hubungan intim secara normal. Selain itu, fasakh ini bertujuan untuk menghindari kerusakan dan kerugian yang berlarut-larut tanpa akhir. Pada dasarnya, tujuan pernikahan adalah mencapai kebahagiaan hidup dan kemampuan untuk memiliki keturunan, namun hal ini sering kali tidak tercapai karena adanya faktor-faktor di luar kendali pasangan tersebut. Dengan *fasakh*, masalah ini dapat diatasi untuk melindungi kepentingan bersama.

Pada putusan nomor 1748/Pdt.G/2022/Pa.Smn majelis hakim menolak untuk mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan. Sebagaimana dalam duduk perkaranya dijelaskan bahwa termohon (suami) mengidap impotensi meskipun pemohon tidak memiliki bukti medis yang menyatakan bahwa termohon mengidap impotensi, pemohon memiliki bukti medis terkait kondisi dirinya yang masih perawan atau belum pernah berhubungan badan dengan termohon (suami) sejak awal perkawinan. Selain itu bukti tersebut bisa diperkuat dengan

⁷⁶ Mursyid Djawas dkk, "Fasakh Nikah Dalam Teori Masalah Imam Al-Ghazali," *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, 2019. 116

ketidakpernahannya hadirnya termohon di persidangan meskipun berdasarkan relas panggilan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Sehingga dapat dikatakan dengan fakta-fakta diatas bahwa terohon memang benar-benar mengidap impotensi.

Akibat dari ditolaknya permohonan pembatalan perkawinan oleh majelis hakim akan berdampak buruk terhadap rumah tangga. Karena termohon tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis pemohon dan sikap termohon yang selalu menolak ketika sudah beberapa disarankan oleh pemohon untuk berobat. Secara langsung hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya lima tujuan makhluk untuk mencapai *mashlahah* Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh imam Al-Ghazali yaitu ;

- a) Menjaga agama, Bahwa menjaga agama (*hifz al-din*) menuntut agar pernikahan tidak menjadi sebab dosa, fitnah, atau kezaliman. Bila impotensi suami menghalangi tercapainya tujuan syar'iyah dari perkawinan dan berpotensi menggoyahkan keteguhan agama salah satu pihak, maka pembatalan pernikahan merupakan bentuk implementasi menjaga agama.
- b) Menjaga jiwa, bahwa Islam memerintahkan agar setiap pernikahan menjadi sarana ketenangan dan kesejahteraan batin. Bila impotensi menyebabkan penderitaan psikis, frustrasi, atau kehilangan keseimbangan emosional, maka upaya fasakh bisa digunakan untuk mengakhirinya sebagai bentuk nyata dari menjaga jiwa.

- c) Menjaga keturunan, Bahwa impotensi menghalangi fungsi reproduksi yang menjadi salah satu tujuan utama pernikahan. Dalam Islam, menjaga keturunan tidak hanya berarti melahirkan anak, tetapi juga menjaga kemurnian nasab dan kehormatan keluarga.
- d) Menjaga akal, Bahwa impotensi yang tidak diatasi dapat menimbulkan pikiran negatif, saling menyalahkan, dan kebencian di antara pasangan, sehingga hubungan rumah tangga menjadi sumber tekanan batin, bukan ketenangan. Syariat Islam, yang berorientasi pada kemaslahatan manusia, memberikan solusi berupa hak bagi istri untuk mengajukan pembatalan nikah (*fasakh*) apabila kondisi tersebut menyebabkan penderitaan yang mendalam. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar fiqih “*adh-dhararu yuzāl*” (setiap kemudaratan harus dihilangkan)
- e) Menjaga harta. Bahwa menjaga harta juga berarti melindungi istri dari potensi kerugian materi yang timbul akibat hubungan yang tidak sehat. Jika suami tidak mampu menunaikan kewajiban lahir, termasuk memberikan nafkah batin yang merupakan bagian dari kesejahteraan istri, maka hal itu bisa berkembang menjadi bentuk ketidakadilan ekonomi. Islam menegaskan bahwa nafkah hanya sah dan bermakna jika diberikan dalam hubungan yang sah dan bermanfaat bagi kedua pihak. Apabila pernikahan menjadi beban yang tidak mendatangkan manfaat, maka pembatalannya justru menjadi langkah untuk menjaga keberkahan dan keberlangsungan ekonomi masing-masing pihak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis hakim membatasi makna salah sangka hanya pada identitas formal, seperti usia, status, atau jenis kelamin, sehingga mengesampingkan kesalahan persepsi mengenai kondisi esensial pasangan. Padahal, baik doktrin hukum perdata maupun Pasal 72 KHI memungkinkan salah sangka dipahami lebih luas, termasuk mengenai kondisi fisik yang berpengaruh langsung terhadap tujuan perkawinan. Dalam perkara ini, tidak diungkapkannya kondisi impotensi sebelum akad nikah berpotensi dikualifikasikan sebagai penipuan atau cacat kehendak. Majelis hakim tidak secara konsisten membedakan antara permohonan pembatalan perkawinan dan permohonan izin talak. Kekeliruan ini berdampak pada penggunaan dasar hukum yang tidak tepat, karena hakim justru merujuk pada ketentuan perceraian (Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI) alih-alih menilai legal standing Pemohon berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 KHI yang secara khusus mengatur pembatalan perkawinan akibat penipuan atau salah sangka. Kemudian
2. Dalam fiqh, khususnya pandangan Imam al-Ghazali, impotensi (*'unnah*) merupakan salah satu alasan sah untuk *fasakh* nikah demi menghilangkan kemudharatan. Sementara dalam hukum positif Indonesia, Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 KHI memberikan dasar pembatalan

apabila terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri pasangan. Selain itu, Pasal 116 huruf (c) KHI juga mengakui cacat badan atau penyakit yang menghalangi pelaksanaan kewajiban suami istri sebagai alasan untuk mengakhiri perkawinan melalui putusan pengadilan. Dari perspektif *mashlahah* Imam Al-Ghazali, penolakan permohonan berpotensi menimbulkan mafsadah. Ditolakny permohonan pembatalan dalam perkara ini berisiko memperpanjang penderitaan para pihak, khususnya Pemohon, serta menghambat terwujudnya tujuan perkawinan. Keadaan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap lima *maqasid al-syari'ah* agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang seharusnya dijaga melalui mekanisme hukum, termasuk melalui *fasakh* apabila perkawinan justru melahirkan kemudharatan yang berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn serta kajian normatif dan *mashlahah* menurut Imam al-Ghazali, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Peradilan (Hakim Pengadilan Agama)

Hakim Pengadilan Agama diharapkan lebih cermat dalam mengklasifikasikan jenis perkara yang diajukan oleh para pihak, khususnya dalam membedakan antara perkara perceraian dan pembatalan perkawinan. Ketepatan dalam menentukan rezim hukum yang digunakan akan berpengaruh langsung terhadap dasar hukum, metode pembuktian, serta konstruksi ratio

decidendi dalam putusan. Selain itu, hakim sebaiknya melakukan penafsiran yang lebih progresif dan substantif terhadap konsep “salah sangka” atau “penipuan” dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tidak semata-mata terbatas pada aspek identitas formal, tetapi juga mencakup kondisi personal yang esensial bagi terlaksananya tujuan perkawinan.

Dalam aspek pembuktian, majelis hakim disarankan untuk menguraikan secara eksplisit nilai dan relevansi setiap alat bukti yang diajukan para pihak, terutama bukti elektronik dan surat keterangan medis, agar pertimbangan hukum lebih transparan, sistematis, dan memenuhi prinsip *due process of law* serta akuntabilitas putusan.

2. Bagi Pembentuk Undang-Undang dan Mahkamah Agung

Diperlukan penguatan pedoman yudisial atau regulasi teknis yang lebih rinci mengenai pembatalan perkawinan akibat cacat fisik atau penipuan mengenai kondisi personal pasangan, termasuk standar pembuktian yang proporsional apabila pihak yang didalilkan mengalami cacat menolak menjalani pemeriksaan medis atau tidak hadir di persidangan.

Pedoman tersebut penting untuk menghindari disparitas putusan serta menjamin kepastian hukum bagi pencari keadilan, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.

3. Bagi Para Pihak yang Akan Melangsungkan Perkawinan

Calon suami dan istri hendaknya menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan kejujuran sebelum perkawinan dilangsungkan, terutama mengenai kondisi kesehatan yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Keterbukaan ini tidak hanya bernilai moral dan religius, tetapi juga penting secara yuridis guna mencegah sengketa hukum di kemudian hari.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian dengan membandingkan beberapa putusan pengadilan yang sejenis guna melihat konsistensi penerapan hukum dalam perkara pembatalan perkawinan karena cacat fisik atau penipuan. Selain itu, penelitian komparatif antara hukum positif Indonesia dan fiqh berbagai mazhab juga penting dilakukan untuk memperkaya diskursus akademik serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. “*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Terjemah) jilid 9 : Pernokahan, Talak, Khulu’, Ila’, Li’an, Zihar, Masa Iddah.*” Dar Al-Fikr 57 (2010): 58
- Bakar, Rifa’i Abu. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2023
- Nabiela Naily. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Prenadamedia Group. Pertama*. Jakarta, 2019.
- Sigit Sapto Nugroho. *Metodologi Riset Hukum. Pertama. Vol. 17*. Madiun: Oase Pustaka, 2020.
- Dr. dr. Dahril, Sp.U. “*Disfungsi Ereksi.*” National symposium & workshop “*Aceh Surgery Update 2,*” 2017, 63–79.
- Ghazali, Imam. *Al-wasith Juz 5 imam ghazali. pdf,*
- Juzairi, Syaikh Abdurrahman Al. “*Terjemah Fikih Empat Mazhab, Jilid 5.*” Pustaka Al-Kaustar, 1999, 1–1154.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum. Pertama*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam). Pertama*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum. Oase Pustaka. Vol. 2*, 2020.
- RI, Tim Penerjemah Al-Qur’an Kemenag. *Al-Qur’an juz 1-10. Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 2019.
- Sanjaya, Umar Haris, Faqih, Aunur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Buku Materi Pokok Hukum Islam*, 2017.
- Sayyid, Sabiq. *Fiqih Sunah Jilid 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sentot Samiadji. “*Impotensi.*” Semarang: Sub Bagian Bedah Urologi FK

UNDIP/RSDK, n.d.

Sriono. *Hukum Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Pertama. Kota Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: kencana, 2021.

Syamsiah, Nur. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*. Hasna Pustaka. Pertama. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.

Syarkowi, Asmu'i. "Mengenal Putusan (Peradilan) Perdata," Hakim Tinggi PTA Jayapura, 1–24.

Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an juz 11-20*. Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, 2019.

Jurnal

Aisyah, Atika Siburian, "Status Waris Anak Dari Perkawinan Yang Putus Karena Pembatalan Perkawinan Menurut Uu No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Mutiara Hukum* 4, no. 1 (2021): 9–21. <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMH/article/view/2604>.

Arofik, Slamet. "Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah Pembatalan Pernikahan (Fasakh Nikah) Dalam Berbagai Legislasi." *STAI Darussalam Krempyang Nganjuk* 2, no. 1 (2022): 2–3. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/269>

Azis, Muhammad, dan Abd. Rahman Qayyum. "Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam al-Syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/24093>

Djawas, Mursyid. dkk. "Fasakh Nikah dalam Teori Maslahah Imam Al-Ghazali." *el-USrah Jurnal Hukum Keluarga*, 2019. https://www.researchgate.net/publication/343535431_Fasakh_Nikah_dalam_Teori_Maslahah_Imam_Al-Ghazali

Fitria, Artanti, Hassya Andrianata, Elly Nurlaili, dan Kasmawati. "Pembatalan Perkawinan : Analisa Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia." *Momentum: Jurnal Sosial dan Keagamaan* Vol. 12, no. 2 (2023) <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4560583>

Ma'mun, Sukron. "Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan UU

Hukum Keluarga di Negara Muslim: Studi Perbandingan Antara Negara Mesir, Aljazair, Yordan dan Maroko.” *Humaniora* 5, no. 2 (2014): 655.
<https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i2.3122>.

Missleini, Evi Retno Wulan. “Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor 813 K/PID2-23 Missleini.” *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 813 (2024): 185–90.
https://www.researchgate.net/publication/388663013_The_Principle_Of_Justice_Ratio_Decidendi_Of_The_Judge_In_Decision_Number_813_KPID2-23#:~:text=yang%20kompleks%20seperti%20putusan%20Nomor%20813%20K/PID2%2D23&text=masyarakat%20terhadap%20sistem%20peradilan.

Pasaribu, Kondios Mei Darlin. “Penerapan Hukum Terhadap Ketidakhadiran Tergugat Hubungannya Dengan Undang-Undang Perkawinan (Putusan No. 21/Pdt.G/2020/PN. Tbt).” *Law Jurnal* 2, no. 1 (2021): 81–93.
<https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1452>

Putri, Salsa Dayana Fielda Alma. “Keabsahan Impotensi Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl)” 31 (2024): 11816–28.
<https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/27003>

Rachman, Aulia, dan Najmie Fahriah Sy. “Analisis Yuridis Status Harta Bersama Akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor : 1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr).” *Mitsaq : Islamic Family Law Journal* Volume 1 N, no. 2 (2023): 147–59.
<https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mitsaq/article/view/6237>

Zainal, Muhammad, dan Deni Irawan. “Impotensi Sebagai Alasan Fasakh: Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Perspektif Maqashid Syariah.” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2024): 377–400. <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v2i3.752>

Undang-Undang

Pemerintah RI. Kompilasi Hukum Islam, (1991).

“Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Jakarta, Indonesia, 1974.

RI, Mahkamah Agung. Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn (2022)

Website

<http://www.hukumonline.com/stories/article/1t61ab59df8c774/salah-sangka-dan-penipuan-sebagai-alasan-pembatalan-perkawinan/>

LAMPIRAN LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan perkara Pembatalan Perkawinan sebagai berikut yang diajukan oleh:

xxx, tempat dan tanggal lahir Bantul, 21 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Buluswetan Dk. Nogosari Rt 1, Sumberagung, Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Roswati Handayani S.H, Advokat yang berkantor di Tegalsari Rt.02 Rw.17 Tegaltirto Berbah Sleman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon;

m e l a w a n

xxx, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 11 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Guru Musik, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl Lawu No. 84 Rt 5 Rw 5, Nogotirto, Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, Nomor Register 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn., Tanggal 11 Desember 2023, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-304 3540 (ext. 318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pihak adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dilaksanakan dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 3402121092023066 tanggal 30 September 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banguntapan, Kab. Bantul;
2. Bahwa setelah menikah Para pihak bertempat tinggal di rumah orang tua milik Termohon di Jl. Lawu No. 84 C RT 05 RW 05, Kwarasan, Kalurahan Nogotirto, Kapanewon Gamping, Sleman;
3. Bahwa sebelum menikah para pihak sudah saling mengenal dan berteman selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya.
4. Bahwa setelah dilangsungkannya pesta perkawinan/walimahan para pihak tidur satu ranjang, Posisi Termohon membelakangi Pemohon (*ungkur ungkuran*) dan hal yang sama dilakukan sampai beberapa malam; pada saat tidur Termohon selalu memakai kaos pendek dan celana panjang, tidak bersedia dalam satu selimut dengan alasan panas dan memilih menggunakan selimut tipis dengan ukuran *single*; Pemohon berusaha memeluk Termohon dari belakang namun Termohon selalu menolak; kondisi ini berlangsung hingga 5 (lima) minggu pernikahan;
5. Pemohon merasakan ada keanehan dengan perilaku Termohon, karena sama sekali tidak menyentuh tubuh Pemohon; selepas Pemohon keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk, Termohon yang berada di dalam kamar tidak melirik ke arah Pemohon sama sekali, seolah-olah suami tidak tertarik dengan tubuh Pemohon. Akhirnya Pemohon memberanikan diri bertanya kepada Termohon : "Kenapa tidak mau menyentuh tubuhku layaknya suami istri" kemudian Termohon menjawab : "Aku raiso duwe anak, gak bisa berdiri"; Jawaban Termohon sangat mengagetkan Pemohon dan sangat mengecewakan. Meski demikian Pemohon masih melakukan pendekatan kepada Termohon dan menyarankan untuk melakukan konsultasi, namun Termohon menolak dengan alasan tidak *siap* dan *malu*; semua saran Pemohon untuk kebaikan hubungan suami isteri ditolak Termohon;
6. Pemohon merasa tertipu dengan Termohon karena tidak berterus terang sejak awal mengenai kondisi yang sebenarnya, Pemohon menyangka Termohon sebagai laki-laki yang mampu menjalankan kewajibannya

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dapat terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-284 3348 (ext.316)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya memberikan kebahagiaan batin terhadap Pemohon; Termohon dalam kondisi *impotensi* dan tidak mempunyai keinginan melakukan konseling dan terapi;

7. Pemohon merasa pernikahannya dengan Termohon tidak akan mencapai kebahagiaan, tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakina mawadah dan wa rahmah tidak akan pernah terwujud; demikian pula berdasarkan pengakuannya Termohon menikah karena terpaksa untuk membahagiakan orang tuanya;

8. Para Pihak menyadari pernikahan yang dilaksanakan tidak akan memberikan kebahagiaan lahir dan batin, bahkan akan saling menyakit, maka untuk kebaikan bersama Para Pihak bersepakat untuk mengahiri pernikahannya melalui pembatalan perkawinan;

9. Pernikahan Para Pihak dilaksanakan pada tanggal 30 September 2023; Pendaftaran perkara dilakukan kurang dari 6 (enam) bulan sejak diketahuinya kondisi impotensi dari Termohon kurang lebih 1,5 bulan sejak tanggal pernikahan, maka Permohonan Pembatalan Perkawinan ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon melakukan pemeriksaan dokter pada tanggal 30 November 2023;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk menerima, memeriksa dan memutuskan atas perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 3402121092023066 tanggal 30 September 2023;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 3402121092023066, tanggal 30 September 2023 yang dikeluarkan KUA Kec. Banguntapan, Kab. Bantul tidak mempunyai kekuatan hukum **BATAL DEMI HUKUM**;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling lengkap dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dapat terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana apabila terjadi kesalahan kami perbaiki atau waktu berikutnya. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan telah pula dipanggil kembali secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Termohon tidak dapat didengar keterangannya, sehingga pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim sanggahan dan/atau jawaban atas permohonan Pemohon tersebut, namun Hakim tetap mewajibkan Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3402096101910002 tanggal 09 Maret 2013 atas nama Pemohon, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 3402121092023066 tertanggal 30 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, (Bukti P.2);

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling lengkap dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dapat terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana apabila terjadi permasalahan atau waktu hewat. Dalam hal Anda menemukan ketidakakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-284 3348 (ext.316)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel print out chattingan antara Pemohon dan Termohon yang telah disesuaikan dengan Instagram Tergugat, (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon, tertanggal 30 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Happy Land, (bukti .P.4);

B. Saksi-saksi

1. xxx, Kabupaten Bantul;

Saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon;

Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 September 2023;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon atas kehendak mereka sendiri, atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama karena Termohon menderita impoten;
 - Bahwa Saksi tahu karena Pemohon cerita kepada saksi lebih dari 4 (empat) kali;
 - Bahwa Saksi berusaha menasehati, kira kira sebulan yang lalu saksi memanggil Termohon untuk ke rumah saksi lalu saksi konfirmasi dan Termohon mengakui bahwa dirinya memang impoten, kemudian saksi menyarankan untuk berobat tetapi Termohon tidak mau karena merasa malu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak setelah saksi memberi saran kepada Termohon sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) bulan, Pemohon pulang ke rumah saya;

2. xxx, Kabupaten Klaten;

Saksi mengaku sebagai teman kerja Pemohon ;

Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2016;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling lengkap dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dapat terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana apabila terjadi kami perbaiki atau waktu berikutnya. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-284 3348 (ext.316)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 30 September 2023;

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon atas kehendak mereka sendiri, atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama karena Termohon menderita impoten;
- Bahwa Saksi tahu karena Pemohon cerita kepada saksi sebulan setelah menikah;
- Bahwa Pemohon cerita bahwa Termohon menderita impoten, Pemohon sudah mengajak sudah mengajak Termohon untuk berobat ke dokter juga ke Psikolog, tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih

1 (satu) bulan, Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, serta mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini mengenai permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, namun oleh karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan izin mengucapkan talak kepada Termohon dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Sleman. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f)

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dapat terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana apabila terjadi kami perbaiki atau waktu berikutnya. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-284 3348 (ext.316)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib membuktikan mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, serta tidak diketahui alasan ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh halangan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Mediasi, terhadap para pihak tidak perlu dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan. Namun demikian, untuk memperoleh kebenaran yang meyakinkan, Hakim perlu memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang alasan-alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing atas nama Para Pemohon adalah sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang tentang

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dapat terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan merupakan dokumen kependudukan yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menjadi bukti, Para Pemohon tercatat sebagai Warga Negara Indonesia yang resmi memiliki Nomor Induk Kependudukan, dan bukti tersebut memang diterbitkan oleh pemerintah sesuai dengan tugas pemerintahan yang tertera dalam Pasal 5 UU No.23 Tahun 2006 dimaksud, bukti mana bersifat sah dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai data kependudukan Para Pemohon, bukti mana yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan menjadi bukti surat yang berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerduta dan Pasal 165 HIR, termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.2 sebagai bukti (akta) autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan secara resmi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dan saat ini mereka masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan agama Islam dan belum pernah bercerai secara resmi, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas/*legal standing* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti chatting antara Pemohon dan Termohon di handphone milik Pemohon sedangkan P.4 adalah bukti surat penting dari rumah sakit yang menerangkan kondisi keperawatan Pemohon saat ini, kedua bukti itu sudah dicocokkan dengan aslinya, bukti mana tidak dibantah oleh Termohon. Maka berdasarkan Pasal 1886 bukti tersebut termasuk kategori bukti surat yang memiliki kekuatan bukti mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah menyebutkan segala sumber pengetahuannya, telah saling bersesuaian, dan keterangan kedua saksi tersebut dapat meyakinkan. Oleh karenanya, Hakim menilai

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dapat terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana apabila terjadi kami perbaiki atau waktu berikutnya. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-284 3348 (ext.316)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian demikian telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1907 dan 1908 KUHPerduta. Oleh karena itu, kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, maka keadaan demikian telah menguatkan dalil permohonan dan bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi *Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.*
- Menurut ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi :
 - 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
 - 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
 - 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.
- Bahwa berdasarkan bukti P.2 dan saksi-saksi di persidangan, ternyata perkawinan antara Pemohon dan Termohon sah, telah melalui prosedur

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling lengkap dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dapat terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Demikian.

Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-284 3348 (ext.316)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, sehingga pihak KUA mengeluarkan bukti Buku Kutipan Akta Nikah yang sah.

- Bahwa ketentuan mengenai salah sangka dalam perkawinan itu lebih mengarah kepada dugaan seperti identitas pasangan, seperti usia calon pengantin yang masih dibawah umur atau ternyata pasangannya adalah kelompok LGBT, atau menduga suaminya adalah laki-laki ternyata Perempuan yang melakukan penipuan dengan berkedok sebagai laki-laki, atau menduga pasangannya berstatus lajang/perawan ternyata masih menjadi suami/istri orang.
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilakukan atas dasar suka sama suka, dan mereka sempat melakukan pendekatan (ta'aruf) sebelum melakukan perkawinan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan bukti P.3, dan tidak ada bukti yang menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon terjadi dibawah ancaman salah satu pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon tidak memenuhi salah satu unsur kebolehan dibatalkannya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dikehendaki dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan Pemohon tidak terbukti sehingga harus di Tolak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dapat saja terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana apabila terjadi kesalahan kami persalahkan sepenuhnya kepada pihak pengguna. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp228.000,00 (*dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Faidhiyatul Indah** dan **Tukimin, S.H.,M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Endang Winarni, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirinya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dra. Faidhiyatul Indah

Khoiriyah Roihan, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota II

Tukimin, S.H.,M.S.I

Panitera Pengganti

Endang Winarni, S.H.,M.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 125.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 63.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp 228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dapat terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 11

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap: Pangky Fauz Firjatullah
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
NIM : 220201110010
TTL : Nganjuk 25 Maret 2003
Alamat : Perum Jatirejo blok F-26 Kel. Jatirejo Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk
No. HP : 08570108798
Email : Virzanganjuk747@gmail.com

Riwayat Pendidikan

NO	Nama Instansi	Tahun
1.	RA Perwanida II	2008-2010
2.	SDN Payaman III	2010-2016
3.	MtsN V Nganjuk	2016-2019
4.	MAN II Nganjuk	2019-2022
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026

Malang, 4 Februari 2026
Penulis,

Pangky Fauz Firjatullah
NIM. 220201110010